

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI RIAU

PUTUSAN

NOMOR: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama	:	Edwin Pratama Putra, S.H
Tempat, Tanggal Lahir	:	Bangkinang / 9 Juni 1989
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pekerjaan	:	Anggota DPD RI
Alamat	:	Jl. Sisingamangaraja RT 01, RW 014 Kel. Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Provinsi Riau



Dengan laporan tertanggal Empat Belas Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang diterima oleh Bawaslu Republik Indonesia yang kemudian dilimpahkan kepada Bawaslu Provinsi Riau dan diregister dengan nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024, tertanggal Tujuh Belas Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat. Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**

Melaporkan,

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indragiri Hilir dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Reteh, Tempuling, Pelangiran, Gaung Anak Serka, Mandah, Pulau Burung, Kateman, Teluk Balengkong, Tembilahan, Tembilahan Hulu, Enok, Concong, Gaung, Kemuning. Selanjutnya disebut TERLAPOR I

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Dumai Timur, Dumai Barat, Sungai Sembilan, Bukit Kapur. Selanjutnya disebut TERLAPOR II

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Rumbai Barat, Rumbai Timur, Senapelan, Marpoyan Damai, Kulim, Tenayan Raya, Tuah Madani, Sukajadi. Selanjutnya disebut TERLAPOR III

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kampar dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tapung Hulu, Tapung Hilir, Tapung, Kampar Kiri Tengah. Selanjutnya disebut TERLAPOR IV

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Meranti dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Rangsang, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi Barat, Tebing Tinggi Timur. Selanjutnya disebut TERLAPOR V

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tanah Putih, Kubu, Bagan Sinembah Raya, Bagan Sinembah, Bangko Pusako, Bangko, Balai Jaya, Pasir Limau Kapas. Selanjutnya disebut TERLAPOR VI



Telah mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti dan kesimpulan yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Riau telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

Bahwa Pelapor pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, telah membacakan laporannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada Pelanggaran Administrasi, ditemukan sejumlah indikasi pelanggaran dan kecurangan yang merugikan calon Anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Riau.
2. Sesuai dengan peraturan UU Nomor 14 Tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik maka KPU telah memberikan data berupa SIREKAP yang ditayangkan di Website KPU, maka dari penayangan ini ditemukan

kejanggalan dari data C Hasil Plano dan tidak sesuai dengan D Hasil bahkan juga menemukan adanya Tanda Tangan Saksi di Hampir banyak TPS menggunakan Tanda Tangan Saksi Palsu dari Calon DPD RI Nomor Urut 8 dan beberapa Calon DPD RI lainnya, yang nyatanya tidak mengutus saksi di TPS tersebut.

3. Berdasarkan penayangan hasil SIREKAP yang dapat diakses melalui Website resmi KPU ditemukan C1 HASIL yang tidak di unggah/upload, C1 HASIL dan C SALINAN tidak sesuai dengan hasil Pleno pada tingkat Kabupaten.
4. Kejanggalan ini hampir ditemukan pada sejumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau sebagaimana dokumen yang terdapat pada bukti
5. Bahwa dalam rekapituasli yang menggunakan C1 hasil plano Calon DPD RI Provinsi Riau Nomor 8 masih unggul 7 ribu suara dan meraih posisi 4 (6,23 %) dari suara masuk 61,64 % yang menggunakan C1 pada tanggal 4 Maret tahun 2024 yang dilihat pada website [Info Publik Pemilu 2024 \(kpu.go.id\)](http://kpu.go.id) sedangkan berdasarkan hasil pleno yang menggunakan C Salinan yang dalam temuan pelapor C Salinan tersebut diindikasikan palsu, Calon DPD RI Nomor 8 Provinsi Riau menempati urutan ke 5 dengan selisih suara sekitar 3 ribu suara dengan posisi nomor 4 peraih suara terbanyak.
6. Berdasarkan hasil pleno rekapitulasi KPU RI tanggal 13 Maret 2024 yang dipimpin langsung oleh ketua KPU RI bapak Hasyim Asyari dan komisioner KPU lainnya serta dihadiri oleh KPUD Provinsi Riau, Bawaslu Riau, saksi partai politik, saksi calon presiden dan saksi calon DPD RI diminta dan diarahkan oleh ketua KPU untuk membuka C hasil disandingkan dengan C Salinan di beberapa kabupaten yang ada barang buktinya dengan disaksikan oleh Bawaslu dan saksi calon DPD RI Provinsi Riau dengan, rentang waktu sejak tanggal 13 s.d sebelum penetapan nasional tanggal 20 maret 2024
7. Sebagai calon DPD RI Provinsi Riau yang melaporkan, pelpor meminta penghitungan suara ulang di Kabupaten Indragiri Hilir dengan cara membuka kotak suara untuk membuktikan mana C hasil yang asli dan C Salinan yang palsu, membuktikan bahwa tandatangan para saksi calon DPD RI di temukan mandat saksinya, padahal para calon DPD RI tidak pernah mengeluarkan mandat di TPS-TPS tersebut dan kami berharap permintaan buka kotak suara dipenuhi oleh KPU berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu RI sesuai dengan hasil pleno rekapitulasi KPU RI tanggal 13 Maret 2024



2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor mengajukan bukti surat/tulisan dan dokumen elektronik sebagai berikut:

No.	Kode Bukti	Jenis Bukti
1	P-1	C Salinan yang diduga palsu di Kabupaten Indragiri Hilir
2	P-2	C Salinan yang diduga palsu di Kota Dumai
3	P-3	C Salinan yang diduga palsu di Kota Pekanbaru
4	P-4	C Salinan yang diduga palsu di Kabupaten Kampar
5	P-5	C Salinan yang diduga palsu di Kabupaten Kepulauan Meranti
6	P-6	C Salinan yang diduga palsu di Kabupaten Rokan Hilir
7	P-7	Flashdisk warna putih dengan isi: 2 Video yang berisi ditemukan bahwa perhitungan bersarkan C1 dan C Salinan berbeda. Video pertama Calon DPD RI Provinsi Riau Nomor 8 hilang 130 suara dan pada video yang kedua hilang 100 suara, Catatan kejadian khusus keberatan saksi pada saat pleno rekapitulasi suara di KPU Provinis Riau, Analisa 20 kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir



3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH PELAPOR

Bahwa untuk menguatkan Laporannya, Pelapor juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

- a. Saksi I atas nama Alpasirin dibawah sumpah menerangkan bahwa;
 - Bahwa benar saksi adalah calon Anggota DPD RI Dapil Provinsi Riau dengan nomor urut 02.
 - Bahwa saksi menerangkan telah melaporkan ke Bawaslu Republik Indonesia terkait pelanggaran pemalsuan tanda tangan menggunakan surat kuasa juga menggugat ke mahkamah Konstitusi dengan surat kuasa kepada kuasa hukum Asep Ruhiyat.
 - Bahwa saksi menerangkan terkait pelanggaran yang diajukan keberatan penghitungan suara ulang di Rekap Provinsi, namun tidak dikabulkan oleh KPU Riau, akhirnya saksi mengajukan gugatan ke mahkamah konstitusi untuk melakukan pemungutan suara ulang.
 - Bahwa saksi mengatakan terhadap kerugian yang dialami saksi, saksi mengatakan bahwa yang diuntungkan adalah pemenang, namun ada pola tertentu yang dilakukan oleh oknum tertentu untuk mengatur kejadian ini.



- Bahwa saksi mengetahui ada kolom saksi di tanda tangani orang lain pada saat sebelum Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Provinsi.
- Bahwa saksi ketika mengetahui peristiwa nama dan kolom saksi calon DPD RI, saksi langsung berkoordinasi dengan tim di berbagai kabupaten untuk crosscheck apakah di C Hasil di tandatangani juga oleh orang lain.
- Bahwa saksi ingin dilaksanakan dibuka kotak atau PSU untuk memastikan bahwa ada dugaan pemalsuan tanda tangan dilakukan oleh orang lain dan saksi langsung protes di rekap tingkat Provinsi.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa pemalsudan tanda tangan di definisikan bahwa penandatanganan C Hasil oleh orang lain adalah kesengajaan yang dilakukan oleh oknum tertentu untuk menguntungkan 1 pihak.
- Bahwa saksi mengatakan kalo dokumen tidak ditandatangani dokumen ini bagus karena saksi tidak pernah mandatkan saksi untuk hadir di TPS, namun apabila ditandatangani oleh orang lain, itu tidak bagus karena saksi tidak percaya dengan hasilnya.
- Bahwa saksi tidak mempermasalahkan hasilnya karena yang membuat saksi terkejut karena pemalsuan tanda tangan ini dilakukan secara massif se kabupaten Indragiri Hilir.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa dokumen C Hasil yang ditandatangani oleh KPPS itu adalah tidak sah.
- Bahwa saksi tidak ingin menjustifikasi dari awal bahwa yang bekerjasama antara peserta dan penyelenggara adalah calon anggota DPD Nomor urut satu atas nama Abdul Hamid dengan Penyelenggara di Inhil namun hal ini harus diungkap.
- Bahwa saksi mengatakan tidak dapat menjustifikasi terkait motif saksi untuk menandatangani dokumen C Hasil atau C Salinan, namun saksi di persidangan hanya ingin mengungkapkan kebenaran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa TPS yang terdapat tanda tangan dipalsukan namun saksi menegaskan bahwa dari 4 kecamatan di kabupaten meranti pasti ada TPS yang di tanda tangani.
- Bahwa saksi mengatakan dalam rekap provinsi, pelapor meminta sanding data, kedua membuka kotak untuk dilakukan penghitungan suara ulang, KPU bilang ditunda, namun sampai ujungnya tidak diakomodir keberatan pelapor.

- Bahwa saksi pada saat proses rekap tidak mempersalahkan hasil namun yang di persoalkan adalah Tanda tangan palsu secara massif dan kesaksian palsu pada C Hasil dan C Salinan.

b. Saksi II atas nama Triska Felly dibawah sumpah menerangkan bahwa;

1. Bahwa benar saksi adalah sebagai saksi yang diajukan oleh Pelapor.
2. Bahwa saksi mengetahui adanya pemalsuan tanda tangan pada C Hasil dan C Salinan yang didapat dari SIREKAP pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara yang mana terdapat juga perbedaan tanda tangan KPPS di C Hasil dan C Salinan.
3. Bahwa saksi mengatakan bahwa saksi mendapat informasi itu dari rekanan di Partai Politik dan Calon anggota DPR RI.
4. Bahwa saksi mengatakan bahwa total saksi ada 8 yang dimandatkan untuk rekap kabupaten, namun tidak memandatkan saksi di TPS.
5. Bahwa saksi mengatakan bahwa adanya mandat untuk saksi ketika saksi tersebut di berikan mandat oleh Calon DPD RI atas nama Edwin kalo tidak diberikan mandat namun ada di tandatangani itu namanya tanda tangan saksi palsu.
6. Bahwa saksi mengetahui ada Tandatangan saksi pada saat saksi menghitung suara Edwin, diketahui pada saat Rekapitulasi tingkat Provinsi.
7. Bahwa saksi mengatakan bahwa saat diketahui ada tanda tangan palsu, Edwin langsung mengajukan keberatan di Rekap Provinsi dan tidak menandatangani D. Hasil Provinsi.
8. Bahwa saksi Triska Felly menerangkan saksi DPD yang dimandatkan oleh Calon DPD Nomor urut 08 atas nama Edwin Pratama Putra pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan dan Kabupaten, tidak mengajukan keberatan dan/atau mengisi kejadian khusus;
9. Bahwa saksi mengatakan bahwa saat penyerahan bukti tersebut tidak melakukan persandingan data terkait C Hasil.
10. Bahwa saksi mengatakan bahwa ada perbedaan tanda tangan KPPS antara C Hasil DPD dengan C Hasil DPR RI dan C Hasil.
11. Bahwa saksi mengatakan bahwa saksi meyakini bahwa tanda tangan tersebut dikatakan palsu karena memang saksi tidak memberikan mandat namun dokumen tersebut ditandatangani oleh saksi yang mana bukan saksi dari Edwin.



12. Bahwa saksi mengatakan bahwa saksi menemukan data ini didapatkan pada saat rekap berjalan mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat Provinsi.
13. Bahwa saksi mengatakan bahwa C hasil yang ditanda tangani diperoleh informasi dari Rekan di Partail Politik.
14. Bahwa saksi mengatakan bahwa pada saat rekap tidak mengisi kejadian khusus.
15. Bahwa saksi mengatakan bahwa adanya perbedaan C Hasil dan C Salinan pada beberapa TPS terdapat perbedaan tanda tangan.
16. Saksi mengatakan bahwa untuk perolehan informasi tersebut dari saksi yang di mandatkan Pelapor.
17. Bahwa saksi mengatakan bahwa saksi pelapor yang di Rekap Kecamatan dan Rekap Kabupaten menandatangani D.Hasil Kecamatan dan D.Hasil Kabupaten.

c. Saksi III atas nama Dharfrimadil dibawah sumpah menerangkan bahwa;

- Bahwa benar saksi adalah sebagai saksi yang diajukan oleh Pelapor.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa 14 mandat saksi di rohil, di meranti ada 9 saksi, selebihnya di Kampar, selebihnya dimandatkan di kecamatan dan kabupaten, di TPS tidak di mandatkan saksi.
- Bahwa saksi mengatakan tanda tangan palsu pada C Hasil dan C Salinan ditemukan di Indragiri Hilir.
- Bahwa saksi membandingkan antara C Hasil dan C Salinan terkait tanda tangan saksi yang diduga dipalsukan;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa data yang di upload di SIREKAP adalah C Hasil, kemudian data itu ditarik Kembali atau di remove, sehigga begitu dilihat ternyata diganti C Salinan.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa data tersebut berubah saat di sirekap tanggal 4 Maret 2024.
- Bahwa saksi mengatakan kejadian remove data di Indrgiri Hilir, Dumai, Rohil, Meranti, Kampar, Pekanbaru.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa sejak pemilu, saksi sementara di Posko, begitu dapat informasi dari caleg, saksi dan tim langsung melihat sirekap.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa terhadap perolehan suara, saksi tidak menyatakan sah C Hasil dan C Salinan itu karena sejak tanda tangan palsu itu ditemukan, saksi tidak mengakui perolehan suara;



- Bahwa saksi Dharfrimadil menerangkan saksi DPD yang dimandatkan oleh Calon DPD Nomor urut 08 atas nama Edwin Pratama Putra pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan dan Kabupaten, tidak mengajukan keberatan dan/atau mengisi kejadian khusus;
- Bahwa saksi mengatakan saksi hadir di TPS setempat sementara penghitungan suara namun saksi tidak mengikuti sampai selesai;
- Bahwa saksi menerangkan terkait C Hasil baru ditampilkan setelah selesai penghitungan suara namun pada saat proses sejak pemungutan sampai penghitungan suara, saksi tidak mengikuti proses hingga berakhir, karena sudah tau Pelapor telah selesai rekap.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa 14 saksi kecamatan tidak ada mengajukan keberatan di pleno kecamatan karena yang membandingkan adalah saksi Dharfrimadil dan tim di Posko.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa data sanding C Hasil dan C Salinan didapat di SIREKAP.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa di temukannya tanda tangan palsu pada akhir Februari hingga awal maret pada saat rekap berjalan di Rekap Kabupaten.
- Bahwa saksi mengatakan saksi tidak memberitahukan kepada saksi yang berada di Kecamatan dan Kabupaten pada saat menemukan tanda tangan palsu tidak menyampaikan ke saksi direkap Kecamatan dan rekap Kabupaten.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pelapor mengatakan C Salinan didapat dari saksi parpol, tidak semuanya bisa diberikan 19.366 TPS, pelapor pada saat dilakukan persandingan data tidak mengajukan keberatan di kecamatan dan kabupaten, karena pelapor mempelajari PKPU rekapitulasi, dan disitu menemukan pada saat di rekap provinsi, masih terdapat pengajuan koreksi terhadap perselisihan hasil dan hal lainnya, maka dari itu pelapor mengajukan keberatan di Rekap Provinsi namun tidak di akomodir.



4. URAIAN JAWABAN TERLAPOR

Bahwa Terlapor pada hari senin, 25 Maret 2024, telah membacakan jawabannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

JAWABAN TERLAPOR I

Berkenaan dengan Laporan Pelapor, Bersama ini dengan hormat disampaikan jawaban Terlapor *casu quo* (KPU Kabupaten Indragiri Hilir dan 14 PPK terdiri dari Kecamatan Reteh, Tempuling, Pelangiran, Gaung Anak Serka, Mandah, Pulau Burung, Kateman, Teluk Belengkong, Tembilahan, Tembilahan Hulu, Enok, Concong, Gaung, Kemuning) atas Laporan yang diregistrasi dengan perkara Nomor : 001/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024 memberikan jawaban yang merupakan satu kesatuan dari Jawaban Terlapor I, Adapun pokok jawaban Terlapor berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban hukum Terlapor dalam proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Kewenangan Badan Pengawas Pemilu

Bahwa menurut Terlapor, Bawaslu Provinsi Riau tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Laporan Pelapor Dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa:

"Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi"

- b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan bahwa:

"Dalam hal setelah penetapan hasil perolehan suara Peserta Pemilu secara nasional terdapat Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara Peserta Pemilu dan terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu yang diajukan oleh Peserta Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menghentikan Laporan melalui kajian awal dan menyampaikan Laporan kepada Mahkamah Konstitusi dalam sidang perselisihan hasil Pemilu melalui keterangan tertulis"



- c. Bahwa proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sudah dilaksanakan dan sudah ditetapkan secara nasional pada tanggal 20 Maret 2024, sehingga seharusnya yang dipermasalahkan oleh Pelapor itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- d. Bahwa berdasarkan pada ketentuan sebagaimana penjelasan huruf a, b dan c, maka seharusnya Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sehingga mojon kepada Majelis Pemeriksa untuk menyatakan bahwa Laporan Pelapor bukan merupakan kewenangan Bawaslu sehingga laporan Pelapor tidak dapat diterima.

2. Tenggang Waktu Pengajuan Laporan

- a. Pelapor mendaftarkan Permohonan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2024 ke Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal 22 Desember 2023, sedangkan tahapan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024.
- b. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi di tingkat provinsi Riau dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2024, sehingga meskipun telah dilakukan renvoi oleh pelapor pada saat persidangan dengan agenda pembacaan laporan tanggal 22 Maret 2024, menurut pandangan terlapor hal tersebut tetap menunjukkan waktu pengajuan melebihi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- c. Berdasarkan pasal 42 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022, menyatakan bahwa:

“Penyelesaian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu melalui pemeriksaan acara cepat dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu LN pada hari yang sama saat terjadinya Pelanggaran Pemilu”

Seharusnya Pelapor mengajukan Laporan pada saat yang sama atau saat diketahui dugaan pelanggaran yaitu tanggal 9 Maret 2024, sedangkan Pelapor mengajukan Laporan ke Bawaslu tanggal 14 Maret 2024
- d. Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana di atas, maka dapat dibuktikan bahwa Laporan Pelapor telah melebihi waktu yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga mohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menyatakan bahwa Laporan Pelapor telah daluwarsa (lewat waktu) dan laporan Pelapor tidak dapat diterima.



3. Laporan Pelapor Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Berkaitan dengan permohonan Pelapor yang diregistrasi dengan perkara Nomor: 001/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024 yang diajukan oleh Anggota DPD RI atas nama EDWIN PRATAMA PUTRA, S.H., seharusnya tidak dapat diterima karena permohonan Pelapor dianggap Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dengan uraian fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Pelapor berpendapat SIREKAP yang ditayangkan di Website KPU ditemukan kejanggalan pada penayangan yang menampilkan data C Hasil tidak sesuai dengan D Hasil di tingkat Kabupaten, sedangkan kejanggalan yang Pelapor sampaikan pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di setiap tingkatan tersebut, Pelapor **tidak dapat** mengemukakan ataupun menguraikan secara jelas kejanggalan yang dimaksud.
2. Pelapor menyampaikan adanya indikasi Pelanggaran Administrasi yang diduga formulir Model C Hasil dan C Salinan yang palsu, namun Pelapor secara detail **tidak** menyebutkan *locus* Pelapor sebagai calon Anggota DPD RI yang dirugikan atas dokumen Model C Hasil dan C Salinan yang diterbitkan oleh KPPS.
3. Pelapor berasumsi terhadap hasil suara Pelapor sebagai calon Anggota DPD RI berdasarkan Info Publik Pemilu 2024 (kpu.go.id) masih unggul tujuh ribu suara dan meraih posisi 4 (6,23%) dari suara masuk 61,64% yang menggunakan C1 pada tanggal 4 Maret 2024 sedangkan berdasarkan hasil pleno yang menggunakan C Salinan, Pelapor sebagai calon Anggota DPD RI menempati urutan ke 5 dengan selisih suara sekitar tiga ribu suara dengan posisi nomor 4 meraih suara terbanyak. Hal ini juga **tidak dapat** dibuktikan Pelapor pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Provinsi

Pelapor meminta untuk dilakukan penghitungan suara ulang di Kabupaten Indragiri Hilir dengan cara membuka kotak suara untuk membuktikan mana C Hasil yang asli dan C Salinan yang palsu juga Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) karena rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Indragiri Hilir sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan. Laporan Pelapor ini secara keseluruhan mendalilkan berupa asumsi-asumsi semata.



4. Bahwa dalam laporan yang diajukan Pelapor, Pelapor banyak menyebutkan "C1, C1 hasil, atau C1 hasil plano". Sedangkan dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, tidak terdapat jenis formulir sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor.
5. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, dapat dibuktikan bahwa dalil-dalil Laporan Pelapor merupakan dalil yang bersifat asumptif.

Sehingga laporan Pelapor menurut Terlapor Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 7 Tahun 2017, tentang terjadinya pelanggaran secara administrasi maupun pidana yang dilakukan oleh Pelapor.

JAWABAN TERLAPOR ATAS POKOK LAPORAN PELAPOR

Bahwa terkait alasan permohonan Pelapor ke Bawaslu Republik Indonesia yang dilimpahkan ke Bawaslu Provinsi Riau, diregister nomor: 001/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024 pada Formulir Laporan pada uraian kejadian yang menyatakan:

1. bahwa ditemukan sejumlah pelanggaran dan kecurangan yang merugikan calon Anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Riau adalah **Tidak Benar**, karena KPU dalam melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum telah sesuai dengan prosedur dan KPU **mempedomani** Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, ----- (**Bukti T-01**) dan Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum. - ----- (**Bukti T-02**)
2. bahwa KPU telah memberikan data melalui SIREKAP yang ditayangkan di Website KPU ditemukan kejanggalan dari data C Hasil Plano dan tidak sesuai dengan D Hasil adalah **Tidak Benar**, karena berdasarkan ketentuan Pasal 112 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (SIREKAP) merupakan perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2024. Sedangkan pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara secara berjenjang (tingkat PPK, tingkat KPU Kabupaten/Kota, tingkat KPU Provinsi dan tingkat KPU Republik Indonesia) sebagai dasar dalam menetapkan hasil pemilihan umum Tahun 2024. -----

----- (Vide Bukti T-01)

3. bahwa penayangan hasil SIREKAP yang dapat diakses melalui Website resmi KPU ditemukan C1 Hasil yang tidak di unggah/upload, C1 Hasil dan C Salinan tidak sesuai dengan Hasil Pleno pada tingkat Kabupaten adalah **tidak beralasan hukum** karena proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum. Pelapor tidak menjelaskan pada bagian mana keberatan tersebut serta tidak menyampaikan hasil penghitungan suara menurut versi Terlapor. Selain itu, pada saat rapat pleno Rekapitulasi di tingkat PPK dan KPU Kabupaten Indragiri Hilir, Saksi, Panwascam maupun Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir tidak ada mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan suara. ----- (Bukti T-03)



Adapun perolehan suara Pelapor pada tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut:

14 (empat belas) Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir

No	Nama Wilayah	Peroleh Suara Pelapor
1	Rete	460
2	Tempuling	544
3	Pelangiran	365
4	Gaung Anak Serka	407
5	Mandah	472
6	Pulau Burung	438
7	Kateman	600
8	Teluk Belengkong	249
9	Tembilahan	951
10	Tembilahan Hulu	631
11	Enok	528
12	Concong	124

13	Gaung	565
14	Kemuning	798

Perolehan Suara tersebut berdasarkan Model D-Hasil Kecamatan di 14 (empat belas) Kecamatan ----- **(Bukti T-04)**

4. bahwa kejanggalan ditemukan pada sejumlah Kabupaten/kota di Provinsi Riau yang telah diuraikan dalam bukti-bukti Pelapor sampaikan pada Lapornya adalah **sangat tidak berdasar**, karena Pelapor tidak menyampaikan locus mana saja yang disangkakan, dan juga tidak terdapat perbedaan angka antara D-Hasil Kecamatan dengan D-Hasil pada Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun hasil perolehan suara Pelapor pada D-Hasil Kecamatan dengan D-Hasil Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut: Perolehan Suara pada D-Hasil Kecamatan dan D-Hasil Kabupaten di Kabupaten Indragiri Hilir

No	Nama Wilayah	Peroleh Suara Pelapor pada D-Hasil Kecamatan	Peroleh Suara Pelapor pada D-Hasil Kabupaten Indragiri Hilir
1	Rete	460	460
2	Tempuling	544	544
3	Pelangiran	365	365
4	Gaung Anak Serka	407	407
5	Mandah	472	472
6	Pulau Burung	438	438
7	Kateman	600	600
8	Teluk Belengkong	249	249
9	Tembilahan	951	951
10	Tembilahan Hulu	631	631
11	Enok	528	528
12	Concong	124	124
13	Gaung	565	565
14	Kemuning	798	798

Sandingan Perolehan Suara tersebut berdasarkan Model D-Hasil Kecamatan di 14 (empat belas) Kecamatan dengan Model D-Hasil Kabupaten Indragiri Hilir ----- **(Vide Bukti T-04 dan Bukti T-05)**




Selain itu bukti-bukti Pelapor di Kecamatan Kemuning berupa C Salinan yang diduga Palsu ada 143 TPS sedangkan Jumlah seluruh TPS di Kecamatan Kemuning hanya berjumlah 132 TPS.

5. bahwa dalam rekapitulasi yang menggunakan C1 hasil pleno calon DPD RI Provinsi Riau Nomor 8 unggul 7.000 suara dan meraih posisi 4 (6,23%) dari suara masuk 61,64% yang menggunakan C1 pada tanggal 4 Maret 2024 yang dilihat pada website Info Publik Pemilu 2024 (kpu.go.id) sedangkan berdasarkan hasil pleno yang menggunakan C Salinan yang dalam temuan pelapor C Salinan tersebut diindikasikan palsu, Calon DPD RI Nomor 8 Provinsi Riau menempati urutan ke 5 dengan selisih suara sekitar tiga ribu suara dengan posisi nomor 4 peraih suara terbanyak adalah **tidak beralasan hukum**, karena KPU melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi secara terbuka dan **mempedomani** ketentuan pasal 75 Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang berbunyi “dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi yang diajukan oleh Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi dapat diterima, KPU Provinsi seketika melakukan pembetulan”, namun dalam hal ini Pelapor tidak menyampaikan selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi pada tanggal 7 s/d 9 Maret 2024 Hotel Arya Duta Pekanbaru.

6. bahwa sebagai calon DPD RI Provinsi Riau yang melaporkan, Pelapor meminta penghitungan suara ulang di Kabupaten Indragiri Hilir dengan cara membuka kotak suara untuk membuktikan mana C hasil yang asli dan C Salinan yang palsu, membuktikan bahwa tandatangan para saksi calon DPD RI ditemukan mandat saksinya, padahal para calon DPD RI tidak pernah mengeluarkan mandat di TPS-TPS tersebut dan kami berharap permintaan buka kotak suara dipenuhi oleh KPU berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu RI sesuai dengan hasil pleno rekapitulasi KPU RI tanggal 13 Maret 2024 adalah **tidak berdasar**, karena untuk membuktikan mana C hasil yang asli dan C Salinan semestinya saksi dari Peserta Pemilu hadir dan melihat pada saat penghitungan suara di tingkat TPS, sehingga jika ada pengkoreksian atas kesalahan penulisan oleh KPPS dapat dilakukan pembetulan dan proses pengoreksian atas keberatan juga **mempedomani** Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum di Penyelesaian Keberatan :



- a. saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. selisih penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berupa kesalahan penulisan hasil perolehan suara pada saat pencatatan hasil perolehan suara di formulir Model C.HASIL masing-masing jenis Pemilu sedang berlangsung.
- c. perbedaan hasil perolehan suara antara formulir Model C.HASIL masing-masing jenis Pemilu dengan catatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS atau dengan formulir Model C.HASIL SALINAN yang diterima oleh Saksi dan Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS.
- d. Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- e. Penjelasan prosedur dimaksud pada huruf c berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Keputusan ini.
- f. Pemeriksaan selisih perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan dengan cara:
 - 1) memeriksa kembali surat suara yang telah dinyatakan sah atau tidak sah, apabila Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1); dan
 - 2) memeriksa hasil perolehan suara yang tercantum dalam formulir Model C.HASIL masing-masing jenis Pemilu, apabila Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2).
- g. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat diterima berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, KPPS seketika melakukan pembetulan.
- h. Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam huruf f dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.



- i. Pencoretan sebagaimana dimaksud dalam huruf g dilakukan dengan cara:
- 1) menimpa angka yang salah tersebut menggunakan alat penghapus tulisan cair/correction pen, jika pembetulan dilakukan terhadap formulir Model C.HASIL;
 - 2) mencoret angka yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal pada kesalahan penulisan tersebut, jika pembetulan dilakukan terhadap formulir Model C.HASIL SALINAN; atau
 - 3) pada tulisan angka atau kata sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2), dituliskan angka hasil pembetulan.
- j. Ketua KPPS membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan dan dapat diikuti oleh Saksi yang hadir.
- k. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, KPPS meminta pendapat dan/atau saran perbaikan dari Pengawas TPS yang hadir.
- l. KPPS wajib menindaklanjuti saran perbaikan dari Pengawas TPS.
- m. KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus dan mencatat seluruh kejadian khusus selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPS.
- n. Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi serta ketua KPPS.
- o. Dalam hal tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, KPPS wajib menulis kata NIHIL pada formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPS. ---

----- (Bukti T-06)

7. bahwa sebagai calon DPD RI Provinsi Riau yang melaporkan, Pelapor meminta penghitungan suara ulang juga **tidak berdasar hukum** karena penghitungan suara ulang berdasarkan ketentuan Pasal 374 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penghitungan suara ulang dapat diulang apabila:
- a. terjadi hal kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;



- b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- h. ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.

Selanjutnya dalam hal terjadi keadaan penghitungan suara ulang yang disebabkan dari 8 unsur di atas maka, usulan penghitungan surat suara hanya di TPS yang bersangkutan dan harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara. Sehingga bagaimana mungkin Pelapor dapat mengatakan untuk meminta penghitungan suara ulang di Kabupaten Indragiri Hilir dengan cara membuka kotak suara untuk membuktikan mana C hasil yang asli dan C Salinan yang palsu sementara Pelapor tidak pernah mengeluarkan mandat untuk saksi di TPS. ----- (Bukti T-07)



- 8. bahwa berdasarkan poin tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tidak terbukti melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu khususnya dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara disetiap jenjang (di tingkat PPK, di tingkat KPU Kabupaten Indragiri Hilir, di tingkat KPU Provinsi dan di tingkat KPU Republik Indonesia).

PETITUM

Berdasarkan Uraian, fakta serta bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya kekeliruan dalam verifikasi administrasi sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelapor dalam Laporannya.

Berkenaan dengan Laporan Pelapor, Terlapor mohon kepada Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Terlapor;
2. Menyatakan sah demi hukum Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum di setiap tingkatan di Provinsi Riau (di tingkat PPK, di tingkat KPU Kabupaten Indragiri Hilir, di tingkat KPU Provinsi dan di tingkat KPU Republik Indonesia).
3. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien;

atau apabila Majelis Pemeriksa/Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*). Demikian disampaikan jawaban Terlapor, dengan harapan Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dapat segera memeriksa dan memutuskan Laporan ini.

Demikian Jawaban ini Terlapor sampaikan, terima kasih.

JAWABAN TERLAPOR II

Berkenaan dengan Laporan Pelapor, Bersama ini dengan hormat disampaikan jawaban Terlapor *in casu* (KPU Kota Dumai, PPK Dumai Timur, PPK Dumai Barat, PPK Sungai Sembilan dan PPK Bukit Kapur) atas Laporan yang diregistrasi dengan perkara Nomor : 001/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024, Adapun pokok jawaban Terlapor berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban hukum Terlapor dalam proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Kewenangan Badan Pengawas Pemilu


Bahwa menurut Terlapor, Bawaslu Provinsi Riau tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Laporan Pelapor Dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dengan alasan sebagai berikut:

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa:

"Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi"

- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan bahwa:

"Dalam hal setelah penetapan hasil perolehan suara Peserta Pemilu secara nasional terdapat Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara Peserta Pemilu dan terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu yang diajukan oleh Peserta Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menghentikan Laporan melalui kajian awal dan menyampaikan Laporan kepada Mahkamah Konstitusi dalam siding perselisihan hasil Pemilu melalui keterangan tertulis"



bahwa berdasarkan pada ketentuan sebagaimana penjelasan huruf a dan huruf b, maka seharusnya Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara a quo, sehingga mohon kepada majelis pemeriksa untuk menyatakan bahwa laporan pelapor bukan kewenangan Bawaslu sehingga laporan tidak dapat diterima

2. Tenggang Waktu Pengajuan Laporan

Berdasarkan pasal 42 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022, menyatakan bahwa:

"Penyelesaian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu melalui pemeriksaan acara cepat dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu LN pada hari yang sama saat terjadinya Pelanggaran Pemilu"

Seharusnya Pelapor mengajukan Laporan pada saat yang sama atau saat diketahui dugaan pelanggaran itu tanggal 9 Maret 2024, sedangkan Pelapor mengajukan Laporan ke Bawaslu tanggal 14 Maret 2024.

Bahwa proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sudah dilaksanakan dan sudah ditetapkan secara nasional, sehingga seharusnya yang dipermasalahkan oleh pelapor itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan fakta – fakta hukum diatas, maka laporan pelapor telah melewati waktu yang telah diatur oleh peraturan perundang – undangan sehingga mohon kepada majelis pemeriksa untuk menyatakan bahwa permohonan pemohon lewat waktu (daluwarsa) sehingga permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Laporan Pelapor Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Berkaitan dengan permohonan Pelapor yang diregistrasi dengan perkara Nomor: 001/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024 yang diajukan oleh Anggota DPD RI atas nama EDWIN PRATAMA PUTRA, S.H.,seharusnya tidak dapat diterima karena permohonan Pelapor dianggap Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) yaitu:

1. Pelapor mendaftarkan Permohonan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2024 ke Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal 22 Desember 2023, sedangkan tahapan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024.
2. Pelapor berpendapat SIREKAP yang ditayangkan di Website KPU ditemukan kejanggalan pada penayangan yang menampilkan data C Hasil tidak sesuai dengan D Hasil di tingkat Kabupaten, sedangkan kejanggalan yang Pelapor sampaikan pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di setiap tingkatan tersebut, Pelapor **tidak dapat** mengemukakan ataupun menguraikan secara jelas kejanggalan yang dimaksud.
3. Pelapor menyampaikan adanya indikasi Pelanggaran Administrasi yang diduga formulir Model C Hasil dan C Salinan yang palsu, namun pelapor secara detail tidak menyebutkan *locus* atau dimana saja terdapat formulir Model C palsu tersebut serta apa saja indikasinya formulir Model C tersebut palsu, pelapor sebagai calon Anggota DPD RI merasa dirugikan atas dokumen Model C Hasil dan C Salinan yang diduga palsu tersebut, laporan pelapor ini secara keseluruhan mendalilkan berupa asumsi-asumsi semata.



JAWABAN TERLAPOR ATAS POKOK LAPORAN PELAPOR

bahwa terkait alasan permohonan Pelapor ke Bawaslu Republik Indonesia yang dilimpahkan ke Bawaslu Provinsi Riau, diregister nomor : 001/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024 pada Formulir Laporan pada uraian kejadian yang menyatakan:

1. bahwa ditemukan sejumlah pelanggaran dan kecurangan yang merugikan calon Anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Riau adalah **Tidak Benar**, karena KPU dalam melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan telah sesuai dengan prosedur dan KPU **mempedomani** Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, dan Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum.
2. bahwa KPU telah memberikan data berupa SIREKAP yang ditayangkan di Website KPU ditemukan kejanggalan dari data C Hasil Plano dan tidak sesuai dengan D Hasil adalah **Tidak Benar**, karena berdasarkan ketentuan Pasal 112 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (SIREKAP) merupakan perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu 2024, sedangkan Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara secara berjenjang (tingkat PPK, tingkat KPU Kabupaten/Kota, tingkat KPU Provinsi dan tingkat KPU Republik Indonesia) sebagai dasar dalam menetapkan hasil pemilihan umum Tahun 2024.
3. bahwa kejanggalan ditemukan pada sejumlah Kecamatan pada Kota Dumai yang telah diuraikan dalam laporan Pelapor dengan rincian :

- Pada Kecamatan Dumai Timur sejumlah 56 TPS
- Pada Kecamatan Dumai barat 44 TPS
- Pada Kecamatan Sungai Sembilan 34 TPS
- Pada Kecamatan Bukit Kapur 127 TPS

adalah **sangat tidak berdasar**, karena pelapor tidak menyampaikan locus mana saja yang disangkakan, yang mana tidak di rinci pada TPS berapa dan di Kelurahan apa saja pelapor menemukan kejanggalan – kejanggalan tersebut, apalagi ditiap tingkatan rekapitulasi tetap diawasi oleh Bawaslu,




para saksi peserta Pemilu dan aparat keamanan oleh karena itu laporan pelapor ini hanya bersifat asumsi belaka. Selain itu juga tidak terdapat perbedaan angka antara D-Hasil Kecamatan dengan D-Hasil pada Tingkat Kota Dumai. -----(**Bukti T-01 dan Bukti T-02**)

Adapun hasil perolehan suara Pelapor pada D-Hasil Kecamatan dengan D-Hasil Kota Dumai adalah sebagai berikut :

Perolehan Suara pada D-Hasil Kecamatan dan D-Hasil Kabupaten di Kota Dumai.

No	Nama Wilayah	Peroleh Suara Pelapor pada D-Hasil Kecamatan	Peroleh Suara Pelapor pada D-Hasil Kota Dumai
1.	Dumai Timur	952	952
2.	Dumai Barat	595	595
3.	Sungai Sembilan	711	711
4.	Bukit Kapur	831	831

- 
4. bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi di tiap jenjang mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat Kota pelapor tidak memberikan mandat pada siapa pun untuk menjadi saksi, hal ini sangat disayangkan karena apabila pada saat rekapitulasi ada ditemukan kejanggalan dapat diajukan keberatan dan dapat diperiksa langsung untuk di koreksi apabila memang ada kesalahan, dan sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, apabila ada keberatan maka keberatan tersebut akan di catat pada form kejadian khusus di tiap tingkatan rekapitulasi yaitu pada form C kejadian khusus ditingkat TPS maupun form D Kejadian Khusus untuk tingkat Kecamatan, yang mana kami tidak menemukan kejadian khusus terkait rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara pelapor calon DPD dengan nomor urut 8 pada tiap tingkatan----(**Bukti T- 03**)
 5. bahwa dugaan adanya C hasil salinan yang palsu adalah **tidak berdasar**, karena hanya merupakan asumsi dari pelapor, semestinya saksi dari Peserta Pemilu hadir dan melihat pada saat penghitungan suara di tingkat TPS, sehingga jika ada pengkoreksian atas kesalahan penulisan oleh KPPS dapat dilakukan pembetulan dan proses pengoreksian atas keberatan juga **mempedomani** Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman

Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum di Penyelesaian Keberatan :

- a) saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Selisih penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berupa kesalahan penulisan hasil perolehan suara pada saat pencatatan hasil perolehan suara di formulir Model C.HASIL masing-masing jenis Pemilu sedang berlangsung.
- c) Perbedaan hasil perolehan suara antara formulir Model C.HASIL masing-masing jenis Pemilu dengan catatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS atau dengan formulir Model C.HASIL SALINAN yang diterima oleh Saksi dan Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS.
- d) Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- e) Penjelasan prosedur dimaksud pada huruf c berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Keputusan ini.
- f) Pemeriksaan selisih perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan dengan cara:
 - 1) Memeriksa kembali surat suara yang telah dinyatakan sah atau tidak sah, apabila Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1); dan
 - 2) Memeriksa hasil perolehan suara yang tercantum dalam formulir Model C. HASIL masing-masing jenis Pemilu, apabila Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2).
- g) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat diterima berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, KPPS seketika melakukan pembetulan.




- h) Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam huruf f dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
- i) Pencoretan sebagaimana dimaksud dalam huruf g dilakukan dengan cara:
- 1) Menimpa angka yang salah tersebut menggunakan alat penghapus tulisan cair/correction pen, jika pembetulan dilakukan terhadap formulir Model C.HASIL;
 - 2) Mencoret angka yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal pada kesalahan penulisan tersebut, jika pembetulan dilakukan terhadap formulir Model C.HASIL SALINAN; atau
 - 3) pada tulisan angka atau kata sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2), dituliskan angka hasil pembetulan.
- j) Ketua KPPS membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan dan dapat diikuti oleh Saksi yang hadir.
- k) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, KPPS meminta pendapat dan/atau saran perbaikan dari Pengawas TPS yang hadir.
- l) KPPS wajib menindaklanjuti saran perbaikan dari Pengawas TPS.
- m) KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus dan mencatat seluruh kejadian khusus selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPS.
- n) Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi serta ketua KPPS.
6. bahwa berdasarkan poin tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai beserta Jajarannya tidak terbukti melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu khususnya dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap jenjang (di tingkat PPK dan di tingkat KPU Kabupaten/Kota).

PETITUM

Berdasarkan Uraian, fakta serta bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya kekeliruan dalam verifikasi administrasi sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelapor dalam Laporannya.

Berkenaan dengan Laporan Pelapor, Terlapor mohon kepada Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Terlapor;
2. Menyatakan sah demi hukum Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum di setiap tingkatan di Provinsi Riau (di tingkat PPK, di tingkat KPU Kabupaten/Kota, di tingkat KPU Provinsi dan di tingkat KPU Republik Indonesia).
3. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.



Atau apabila Majelis Pemeriksa/Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*). Demikian disampaikan jawaban Termohon, dengan harapan Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dapat segera memeriksa dan memutuskan Laporan ini.

Demikian Jawaban ini Terlapor sampaikan, terimakasih.

JAWABAN TERLAPOR III

Berkenaan dengan Laporan Pelapor, Bersama ini dengan hormat disampaikan jawaban Terlapor *in casu* (KPU Kota Pekanbaru) atas Laporan yang diregistrasi dengan perkara Nomor : 001/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024, Adapun pokok jawaban Terlapor berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban hukum Terlapor dalam proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Kompetensi Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Bahwa menurut Terlapor, Bawaslu Provinsi Riau tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Laporan Pelapor Dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa:


“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi”

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan bahwa:

“Dalam hal setelah penetapan hasil perolehan suara Peserta Pemilu secara nasional terdapat Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara Peserta Pemilu dan terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu yang diajukan oleh Peserta Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menghentikan Laporan melalui kajian awal dan menyampaikan Laporan kepada Mahkamah Konstitusi dalam sidang perselisihan hasil Pemilu melalui keterangan tertulis”

- b. Bahwa proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sudah dilaksanakan dan sudah ditetapkan secara nasional pada tanggal 20 Maret 2024, sehingga seharusnya yang dipermasalahkan oleh Pelapor itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa mendasarkan pada ketentuan sebagaimana penjelasan huruf a, b dan c, maka seharusnya Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sehingga mohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menyatakan bahwa Laporan Pelapor bukan merupakan kewenangan Bawaslu sehingga laporan Pelapor tidak dapat diterima.



2. Laporan Pelapor Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Berkaitan dengan permohonan Pelapor yang diregistrasi dengan perkara Nomor: 001/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024 yang diajukan oleh Anggota DPD RI atas nama EDWIN PRATAMA PUTRA, S.H., seharusnya tidak dapat diterima karena permohonan Pelapor dianggap Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dengan uraian fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a) Pelapor berpendapat SIREKAP yang ditayangkan di Website KPU ditemukan kejanggalan pada penayangan yang menampilkan data C Hasil tidak sesuai dengan D Hasil di tingkat Kabupaten, sedangkan kejanggalan yang Pelapor sampaikan pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di setiap tingkatan tersebut, Pelapor **tidak dapat** mengemukakan ataupun menguraikan secara jelas kejanggalan yang dimaksud.
- b) Pelapor menyampaikan adanya indikasi Pelanggaran Administrasi yang diduga formulir Model C Hasil dan C Salinan yang palsu, namun Pelapor secara detail **tidak** menyebutkan *locus* Pelapor sebagai calon Anggota DPD RI yang dirugikan atas dokumen Model C Hasil dan C Salinan yang diterbitkan oleh KPPS.
- c) Pelapor berasumsi terhadap hasil suara Pelapor sebagai calon Anggota DPD RI berdasarkan Info Publik Pemilu 2024 (kpu.go.id) masih unggul tujuh ribu suara dan meraih posisi 4 (6,23%) dari suara masuk 61,64% yang menggunakan C1 pada tanggal 4 Maret 2024 sedangkan berdasarkan hasil pleno yang menggunakan C Salinan, Pelapor sebagai calon Anggota DPD RI menempati urutan ke 5 dengan selisih suara sekitar tiga ribu suara dengan posisi nomor 4 meraih suara terbanyak. Hal ini juga **tidak dapat** dikemukakan Pelapor pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Provinsi.
- d) Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, dapat dibuktikan bahwa dalil-dalil Laporan Pelapor merupakan dalil yang bersifat asumtif.

3. Tenggang Waktu Pengajuan Laporan Kadaluarsa (*exception temporis*)

- a) Bahwa berdasarkan registrasi laporan, pelapor mengajukan laporannya tanggal 22 Desember 2023
- b) Bahwa surat pemberitahuan dan Panggilan Sidang terhadap terlapor dari Bawaslu Provinsi Riau pada tanggal 18 Maret 2024

- c) Bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta sebagaimana pada angka 1 dan angka 2, laporan pelapor melewati batas waktu yang ditentukan, sehingga cukup patut dan beralasan hukum bagi majelis pemeriksa Bawslu provinsi Riau untuk menolak laporan *a quo* atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

JAWABAN TERLAPOR ATAS POKOK LAPORAN PELAPOR

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pelapor sebagaimana telah diuraikan oleh Pelapor dalam Laporannya yang diregistrasi dengan nomor: 001/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024, Terlapor akan menyampaikan Jawaban sebagai berikut :

1. bahwa ditemukan sejumlah pelanggaran dan kecurangan yang merugikan calon Anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Riau adalah **Tidak Benar**, karena KPU dalam melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan telah sesuai dengan prosedur dan **mempedomani** Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, ----- (**Bukti T-01**) dan Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum. ----- (**Bukti T-02**)
2. bahwa KPU telah memberikan data berupa SIREKAP yang ditayangkan di Website KPU ditemukan kejanggalan dari data C Hasil Plano dan tidak sesuai dengan D Hasil adalah **Tidak Benar**, karena berdasarkan ketentuan Pasal 112 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (SIREKAP) merupakan perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu 2024, sedangkan Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara secara berjenjang (tingkat PPK, tingkat KPU Kota Pekanbaru, tingkat KPU Provinsi dan tingkat KPU Republik Indonesia) sebagai dasar dalam menetapkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024. -----
----- (**Vide Bukti T-01**)



3. bahwa penayangan hasil SIREKAP yang dapat diakses melalui Website resmi KPU ditemukan C1 Hasil yang tidak di unggah/upload, C1 Hasil dan C Salinan tidak sesuai dengan Hasil Pleno pada tingkat Kabupaten adalah **tidak benar**. Adapun perolehan suara Pelapor pada tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perolehan suara pelapor pada 8 (delapan) Kecamatan di Kota Pekanbaru

No	Nama Wilayah	Perolehan Suara Pelapor
1	Kecamatan Rumbai Barat	348
2	Kecamatan Rumbai Timur	605
3	Kecamatan Senapelan	589
4	Kecamatan Marpoyan Damai	2329
5	Kecamatan Kulim	879
6	Kecamatan Tenayan Raya	1618
7	Kecamatan Tuah Madani	3331
8	Kecamatan Sukajadi	686



bahwa pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, tidak ada keberatan maupun tanggapan dari Saksi Peserta Pemilu serta Panwascam yang hadir pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan.

4. bahwa kegagalan ditemukan pada sejumlah Kecamatan dalam Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang telah diuraikan dalam bukti-bukti Pelapor sampaikan pada Laporannya adalah **sangat tidak berdasar**, karena Pelapor tidak menyampaikan locus mana saja yang disangkakan. Selain itu juga tidak terdapat perbedaan angka antara D-Hasil Kecamatan dengan D-Hasil pada Tingkat Kota Pekanbaru. Adapun hasil perolehan suara Pelapor pada D-Hasil Kecamatan dengan D-Hasil Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Perolehan Suara pelapor pada D-Hasil Kecamatan dan D-Hasil Kabupaten/Kota di 8 (delapan) Kecamatan Kota Pekanbaru

No	Nama Wilayah	Peroleh Suara Pelapor pada D-Hasil Kecamatan	Peroleh Suara Pelapor pada D-Hasil Kota Pekanbaru
1	Kecamatan Rumbai Barat	348	348
2	Kecamatan Rumbai Timur	605	605

3	Kecamatan Senapelan	589	589
4	Kecamatan Marpoyan Damai	2329	2329
5	Kecamatan Kulim	879	879
6	Kecamatan Tenayan Raya	1618	1618
7	Kecamatan Tuah Madani	3331	3331
8	Kecamatan Sukajadi	686	686

5. bahwa dalam rekapitulasi yang menggunakan C1 hasil plano calon DPD RI Provinsi Riau Nomor 8 unggul 7.000 suara dan meraih posisi 4 (6,23%) dari suara masuk 61,64% yang menggunakan C1 pada tanggal 4 Maret 2024 yang dilihat pada website Info Publik Pemilu 2024 (kpu.go.id) sedangkan berdasarkan hasil pleno yang menggunakan C Salinan yang dalam temuan pelapor C Salinan tersebut diindikasikan palsu, Calon DPD RI Nomor 8 Provinsi Riau menempati urutan ke 5 dengan selisih suara sekitar tiga ribu suara dengan posisi nomor 4 peraih suara terbanyak adalah **tidak benar**, karena KPU melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi secara terbuka dan **mempedomani** ketentuan pasal 59 Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang berbunyi “dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota yang diajukan oleh Saksi atau Bawaslu kabupaten/kota dapat diterima, KPU kabupaten/kota seketika melakukan pembetulan”, namun dalam hal ini Pelapor tidak menyampaikan selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di rekapitulasi tingkat kota Pekanbaru pada tanggal 28 Februari s/d 1 Maret 2024 Hotel Arya Duta Pekanbaru.
6. bahwa berdasarkan poin tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tidak terbukti melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu khususnya dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara disetiap jenjang (di tingkat PPK, di tingkat KPU Kota Pekanbaru, di tingkat KPU Provinsi dan di tingkat KPU Republik Indonesia).

PETITUM

Berdasarkan Uraian, fakta serta bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai

dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya kekeliruan dalam administrasi pelaksanaan Pemilu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelapor dalam Lapornya.

Berkenaan dengan Laporan Pelapor, Terlapor mohon kepada Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Terlapor;
2. Menyatakan sah demi hukum Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum di setiap tingkatan di Kota Pekanbaru (tingkat PPK, tingkat KPU Kota Pekanbaru, tingkat KPU Provinsi dan di tingkat KPU Republik Indonesia).
3. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien;



atau apabila Majelis Pemeriksa/Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*). Demikian disampaikan jawaban Terlapor, dengan harapan Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dapat segera memeriksa dan memutuskan Laporan ini.

Demikian Jawaban ini Terlapor sampaikan, terima kasih.

JAWABAN TERLAPOR IV

Berkenaan dengan Laporan Pelapor, Bersama ini dengan hormat disampaikan jawaban Terlapor *in casu* (KPU Kabupaten Kampar) atas Laporan yang diregistrasi dengan perkara Nomor : 001/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024, Adapun pokok jawaban Terlapor berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban hukum Terlapor dalam proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Kewenangan Badan Pengawas Pemilu

Bahwa menurut Terlapor, Bawaslu Provinsi Riau tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Laporan Pelapor Dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa:

“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi”

- b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan bahwa:

“Dalam hal setelah penetapan hasil perolehan suara Peserta Pemilu secara nasional terdapat Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara Peserta Pemilu dan terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu yang diajukan oleh Peserta Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menghentikan Laporan melalui kajian awal dan menyampaikan Laporan kepada Mahkamah Konstitusi dalam sidang perselisihan hasil Pemilu melalui keterangan tertulis”

- c. Bahwa berdasarkan pada ketentuan sebagaimana penjelasan huruf a dan b, maka seharusnya Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sehingga mohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menyatakan bahwa Laporan Pelapor bukan merupakan kewenangan Bawaslu sehingga laporan Pelapor tidak dapat diterima.
- d. Bahwa berdasarkan pada ketentuan sebagaimana penjelasan huruf a, b dan c, maka seharusnya Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sehingga mohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menyatakan bahwa Laporan Pelapor bukan merupakan kewenangan Bawaslu sehingga laporan Pelapor tidak dapat diterima.

2. Tenggang Waktu Pengajuan Laporan

- a. Pelapor mendaftarkan Permohonan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2024 ke Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal 22 Desember 2023, sedangkan tahapan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024.
- b. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi di tingkat provinsi Riau dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2024, sehingga meskipun telah dilakukan renvoi oleh pelapor pada saat persidangan dengan agenda pembacaan laporan tanggal 22 Maret 2024, menurut pandangan terlapor hal tersebut tetap menunjukkan waktu pengajuan melebihi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- c. Berdasarkan pasal 42 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022, menyatakan bahwa:

“Penyelesaian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu melalui pemeriksaan acara cepat dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu LN pada hari yang sama saat terjadinya Pelanggaran Pemilu”

Seharusnya Pelapor mengajukan Laporan pada saat yang sama atau saat diketahui dugaan pelanggaran yaitu tanggal 9 Maret 2024, sedangkan Pelapor mengajukan Laporan ke Bawaslu tanggal 14 Maret 2024.

- d. Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana di atas, maka dapat dibuktikan bahwa Laporan Pelapor telah melebihi waktu yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga mohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menyatakan bahwa Laporan Pelapor telah daluwarsa (lewat waktu) dan laporan Pelapor tidak dapat diterima.

3. Laporan Pelapor Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Berkaitan dengan permohonan Pelapor yang diregistrasi dengan perkara Nomor: 001/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024 yang diajukan oleh Anggota DPD RI atas nama EDWIN PRATAMA PUTRA, S.H., seharusnya tidak dapat diterima karena permohonan Pelapor dianggap Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dengan uraian fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Pelapor berpendapat SIREKAP yang ditayangkan di Website KPU ditemukan kejanggalan pada penayangan yang menampilkan data C Hasil tidak sesuai dengan D Hasil di tingkat Kabupaten, sedangkan



kejanggalan yang Pelapor sampaikan pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di setiap tingkatan tersebut, Pelapor **tidak dapat** mengemukakan ataupun menguraikan secara jelas kejanggalan yang dimaksud.

2. Pelapor menyampaikan adanya indikasi Pelanggaran Administrasi yang diduga formulir Model C Hasil dan C Salinan yang palsu, namun Pelapor secara detail **tidak** menyebutkan *locus* Pelapor sebagai calon Anggota DPD RI yang dirugikan atas dokumen Model C Hasil dan C Salinan yang diterbitkan oleh KPPS.
3. Pelapor berasumsi terhadap hasil suara Pelapor sebagai calon Anggota DPD RI berdasarkan Info Publik Pemilu 2024 (kpu.go.id) masih unggul tujuh ribu suara dan meraih posisi 4 (6,23%) dari suara masuk 61,64% yang menggunakan C1 pada tanggal 4 Maret 2024 sedangkan berdasarkan hasil pleno yang menggunakan C Salinan, Pelapor sebagai calon Anggota DPD RI menempati urutan ke 5 dengan selisih suara sekitar tiga ribu suara dengan posisi nomor 4 peraih suara terbanyak. Hal ini juga **tidak dapat** dibuktikan Pelapor pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Provinsi.
4. Bahwa dalam laporan yang diajukan Pelapor, Pelapor banyak menyebutkan "C1, C1 hasil, atau C1 hasil pleno". Sedangkan dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, tidak terdapat jenis formulir sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor.
5. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, dapat dibuktikan bahwa dalil-dalil Laporan Pelapor merupakan dalil yang bersifat asumtif semata, maka laporan Pelapor menurut Terlapor Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 7 Tahun 2017, tentang terjadinya pelanggaran secara administrasi maupun pidana yang dituduhkan kepada Terlapor.

JAWABAN TERLAPOR ATAS POKOK LAPORAN PELAPOR

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pelapor sebagaimana telah diuraikan oleh Pelapor dalam Laporannya yang diregistrasi dengan nomor: 001/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024, Terlapor akan menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

1. bahwa ditemukan sejumlah pelanggaran dan kecurangan yang merugikan calon Anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Riau adalah **Tidak Benar**,

karena KPU dalam melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan telah sesuai dengan prosedur dan **mempedomani** Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, ----- (**Bukti T-01**) dan Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum. ----- (**Bukti T-02**)

2. bahwa KPU telah memberikan data berupa SIREKAP yang ditayangkan di Website KPU ditemukan kejanggalan dari data C Hasil Plano dan tidak sesuai dengan D Hasil adalah **Tidak Benar**, karena berdasarkan ketentuan Pasal 112 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (SIREKAP) merupakan perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu 2024, sedangkan Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara secara berjenjang (tingkat PPK, tingkat KPU Kabupaten Kampar, tingkat KPU Provinsi dan tingkat KPU Republik Indonesia) sebagai dasar dalam menetapkan hasil pemilihan umum Tahun 2024. -----

----- (**Vide Bukti T-01**)

3. bahwa penayangan hasil SIREKAP yang dapat diakses melalui Website resmi KPU ditemukan C1 Hasil yang tidak di unggah/upload, C1 Hasil dan C Salinan tidak sesuai dengan Hasil Pleno pada tingkat Kabupaten adalah **tidak beralasan hukum** karena karena proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum. Pelapor tidak menjelaskan pada bagian mana keberatan tersebut serta tidak menyampaikan hasil penghitungan perolehan suara menurut versi Pelapor. Selain itu pada saat Rapat Pleno di tingkat PPK, Saksi Peserta Pemilu dan Panwascam yang hadir pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan tidak ada mengajukan keberatan

terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu di tingkat kecamatan. ----- (Bukti T-03)

Adapun perolehan suara Pelapor pada tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut:

4 (empat) Kecamatan di Kabupaten Kampar

No	Nama Wilayah	Peroleh Suara Pelapor
1	Tapung Hilir	3.507
2	Tapung	6.811
3	Kampar Kiri Tengah	921
4	Tapung Hulu	4.016

Perolehan Suara tersebut berdasarkan Model D-Hasil Kecamatan di 4 (empat) Kecamatan Kabupaten kampar----- (Bukti T-04)

4. bahwa kejanggalan ditemukan pada sejumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang telah diuraikan dalam bukti-bukti Pelapor sampaikan pada Laporannya adalah **sangat tidak berdasar**, karena Pelapor tidak menyampaikan secara rinci locus mana saja yang disangkakan. Selanjutnya dalam proses pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara mulai dari tingkat PPK, Kabupaten hingga Provinsi dilaksanakan secara terbuka dan dengan mengundang serta dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan juga Pengawas Pemilu/Badan Pengawas Pemilu. Pada rapat pleno tersebut tentunya diberi kesempatan kepada para pihak khususnya Pelapor jika ada hal ataupun hasil yang ingin dikoreksi atau diperbaiki. Adapun hasil perolehan suara Pelapor pada D-Hasil Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

No	Nama Wilayah	Peroleh Suara Pelapor pada D-Hasil Kabupaten Kampar
1	Tapung Hilir	3.507
2	Tapung	6.811
3	Kampar Kiri Tengah	947
4	Tapung Hulu	4.016


Perolehan Suara di 4 (empat) Kecamatan berdasarkan Model D-Hasil Kabupaten Kampar ----- (Bukti T-05)

5. bahwa dalam rekapitulasi yang menggunakan C1 hasil plano calon DPD RI Provinsi Riau Nomor 8 unggul 7.000 suara dan meraih posisi 4 (6,23%) dari suara masuk 61,64% yang menggunakan C1 pada tanggal 4 Maret 2024 yang

dilihat pada website Info Publik Pemilu 2024 (kpu.go.id) sedangkan berdasarkan hasil pleno yang menggunakan C Salinan yang dalam temuan pelapor C Salinan tersebut diindikasikan palsu, Calon DPD RI Nomor 8 Provinsi Riau menempati urutan ke 5 dengan selisih suara sekitar tiga ribu suara dengan posisi nomor 4 peraih suara terbanyak adalah **tidak benar**, karena KPU melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi secara terbuka dan **mempedomani** ketentuan pasal 75 Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang berbunyi “dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi yang diajukan oleh Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi dapat diterima, KPU Provinsi seketika melakukan pembetulan”, namun dalam hal ini Pelapor tidak menyampaikan selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi pada tanggal 7 s/d 9 Maret 2024 Hotel Arya Duta Pekanbaru.


6. bahwa sebagai calon DPD RI Provinsi Riau yang melaporkan, Pelapor meminta penghitungan suara ulang dengan cara membuka kotak suara untuk membuktikan mana C hasil yang asli dan C Salinan yang palsu, membuktikan bahwa tandatangan para saksi calon DPD RI ditemukan mandat saksinya, padahal para calon DPD RI tidak pernah mengeluarkan mandat di TPS – TPS tersebut dan Pelapor berharap permintaan buka kotak suara dipenuhi oleh KPU berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu RI sesuai dengan hasil pleno rekapitulasi KPU RI tanggal 13 Maret 2024 adalah **tidak berdasar**, karena untuk membuktikan mana C hasil yang asli dan C Salinan semestinya saksi dari Peserta Pemilu hadir dan melihat pada saat penghitungan suara di tingkat TPS, sehingga jika ada pengkoreksian atas kesalahan penulisan oleh KPPS dapat dilakukan pembetulan dan proses pengoreksian atas keberatan juga **mempedomani** Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum di Penyelesaian Keberatan :

- a) Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Selisih penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berupa kesalahan penulisan hasil perolehan suara pada saat



pencatatan hasil perolehan suara di formulir Model C.HASIL masing-masing jenis Pemilu sedang berlangsung.

- c) Perbedaan hasil perolehan suara antara formulir Model C.HASIL masing-masing jenis Pemilu dengan catatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS atau dengan formulir Model C.HASIL SALINAN yang diterima oleh Saksi dan Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS.
- d) Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- e) Penjelasan prosedur dimaksud pada huruf c berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Keputusan ini.
- f) Pemeriksaan selisih perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan dengan cara:
 - 1) memeriksa kembali surat suara yang telah dinyatakan sah atau tidak sah, apabila Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1); dan
 - 2) memeriksa hasil perolehan suara yang tercantum dalam formulir Model C.HASIL masing-masing jenis Pemilu, apabila Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2).
- g) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat diterima berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, KPPS seketika melakukan pembetulan.
- h) Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam huruf f dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
- i) Pencoretan sebagaimana dimaksud dalam huruf g dilakukan dengan cara:
 - 1) menimpa angka yang salah tersebut menggunakan alat penghapus tulisan cair/correction pen, jika pembetulan dilakukan terhadap formulir Model C.HASIL;
 - 2) mencoret angka yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal pada kesalahan penulisan tersebut, jika pembetulan dilakukan terhadap formulir Model C.HASIL SALINAN; atau



- 3) pada tulisan angka atau kata sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2), dituliskan angka hasil pembetulan.
- j) Ketua KPPS membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan dan dapat diikuti oleh Saksi yang hadir.
 - k) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, KPPS meminta pendapat dan/atau saran perbaikan dari Pengawas TPS yang hadir.
 - l) KPPS wajib menindaklanjuti saran perbaikan dari Pengawas TPS.
 - m) KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus dan mencatat seluruh kejadian khusus selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPS.
 - n) Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi serta ketua KPPS.
 - o) Dalam hal tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, KPPS wajib menulis kata NIHIL pada formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPS.



7. bahwa sebagai calon DPD RI Provinsi Riau yang melaporkan, Pelapor meminta penghitungan suara ulang juga **tidak berdasar hukum** karena penghitungan suara ulang berdasarkan ketentuan Pasal 374 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penghitungan suara ulang dapat diulang apabila :
- a. terjadi hal kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
 - b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau

- h. ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.
8. bahwa berdasarkan poin tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tidak terbukti melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu khususnya dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap jenjang (di tingkat PPK, di tingkat KPU Kabupaten Kampar, di tingkat KPU Provinsi dan di tingkat KPU Republik Indonesia).

PETITUM

Berdasarkan Uraian, fakta serta bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya kekeliruan dalam verifikasi administrasi sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelapor dalam Laporannya.

Berkenaan dengan Laporan Pelapor, Terlapor mohon kepada Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Terlapor;
2. Menyatakan sah demi hukum Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum di setiap tingkatan di Provinsi Riau (tingkat PPK, tingkat KPU Kabupaten Kampar, tingkat KPU Provinsi dan di tingkat KPU Republik Indonesia).
3. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien;

atau apabila Majelis Pemeriksa/Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*). Demikian disampaikan jawaban Termohon, dengan harapan Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dapat segera memeriksa dan memutuskan Laporan ini.

Demikian Jawaban ini Terlapor sampaikan, terima kasih.

JAWABAN TERLAPOR V

Berkenaan dengan Laporan Pelapor, Bersama ini dengan hormat disampaikan jawaban Terlapor *in casu* (KPU Kabupaten Kepulauan Meranti) atas Laporan yang diregistrasi dengan perkara Nomor : 001/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024, Adapun pokok jawaban Terlapor berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban hukum Terlapor dalam proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Berkaitan dengan Laporan Pelapor yang diregistrasi dengan perkara Nomor: 001/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024 yang diajukan oleh Calon Anggota DPD RI atas nama EDWIN PRATAMA PUTRA, S.H., seharusnya tidak dapat diterima karena Laporan Pelapor dengan uraian fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Kewenangan Badan Pengawas Pemilu

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 460 UU Nomor 7 Tahun 2017 juncto pasal 5 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, yang pada pokoknya mengatur bahwa objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran Kode Etik;
- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum berbunyi “ Dalam hal setelah penetapan hasil perolehan suara peserta Pemilu secara nasional terdapat laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara Peserta Pemilu dan terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu yang diajukan oleh peserta Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menghentikan Laporan melalui kajian awal dan menyampaikan Laporan Kepada Mahkamah Konstitusi dalam sidang perselisihan hasil Pemilu melalui keterangan tertulis”

sedangkan pada ayat (4) “berbunyi “ Dalam hal setelah penetapan hasil perolehan suara peserta Pemilu secara nasional terdapat laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara Peserta Pemilu secara nasional tetapi tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu yang diajukan oleh peserta Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menghentikan Laporan melalui kajian awal dan menyampaikan Laporan Kepada Mahkamah Konstitusi dalam sidang perselisihan hasil Pemilu melalui keterangan tertulis”

- c. Bahwa berdasarkan dalam Laporan Pelapor pada angka 6 poin 5, terhadap hasil suara Pelapor sebagai calon Anggota DPD RI berdasarkan Info Publik Pemilu 2024 (kpu.go.id) masih unggul tujuh ribu suara dan meraih posisi 4 (6,23%) dari suara masuk 61,64% yang menggunakan C1 pada tanggal 4 Maret 2024 sedangkan berdasarkan hasil pleno yang menggunakan C. Salinan, Pelapor sebagai calon Anggota DPD RI menempati urutan ke 5 dengan selisih suara sekitar tiga ribu suara dengan posisi nomor 4 meraih suara terbanyak;
- d. Bahwa pada faktanya yang menjadi objek dalam perkara a quo adalah terkait dengan perolehan hasil suara pada Pemilihan Umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 473 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- e. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan uraian diatas Terlapor beranggapan bahwa perkara nomor register 001/ADM.PL/BWSL.Prov/04.001/III/2024, Bawaslu Provinsi Riau tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo.

2. Laporan Pelapor Kabur (Obscuur Libel)

- a. Bahwa Pelapor mendalilkan di Kabupaten Kepulauan Meranti terdapat C. Salinan yang diduga palsu sebanyak 161 TPS, akan tetapi Pelapor tidak menyebutkan secara detail di TPS berapa dan di Desa/Kelurahan mana terjadinya pemalsuan C.Salinan yang di laporkan oleh Pelapor, sedangkan di KPU Kabupaten Kepulauan meranti terdiri dari 677 TPS tersebar di 9 Kecamatan dan 101 Desa/Kelurahan Sehingga Terlapor beralasan menurut hukum bahwa laporan Pelapor Kabur (Obscuur Libel);
- b. Bahwa Pelapor menyampaikan adanya indikasi Pelanggaran Administrasi yang diduga formulir Model C.Hasil dan C.Salinan yang palsu, namun

Pelapor secara detail **tidak** menyebutkan *locus* Pelapor sebagai calon Anggota DPD RI yang dirugikan atas dokumen Model C.Hasil dan C.Salinan yang diterbitkan oleh KPPS

3. Tenggang Waktu

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pemilihan Umum berbunyi “ Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama tujuh (7) hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu “;
- b. Bahwa obyek laporan Pelapor in casu adalah salinan formulir model C. Salinan dan C. Hasil tidak sesuai dengan D.Hasil tingkat Kabupaten, terhadap hal ini Terlapor perlu sampaikan bahwa Penghitungan Suara di TPS dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024 dan Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten dilaksanakan dari tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan 1 Maret 2024, disampaikan kepada Pelapor pada tanggal 1 Maret 2024 melalui saksi Pelapor yang menghadiri Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten;
- c. Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 pasal 8 ayat (3) seharusnya Pelapor mengajukan Laporannya paling lambat 7 hari sejak ditetapkannya atau diketahuinya objek sengketa atau setidaknya tidaknya diajukan pada tanggal 13 Maret 2024, akan tetapi Pelapor mengajukan Laporannya tanggal 22 Desember tahun 2023 walaupun pada sidang kedua tanggal 22 Maret tahun 2024 Pelapor telah melakukan Renvoi terhadap Laporannya dan menurut Terlapor tetap telah melewati waktu yang ditentukan untuk dapat diajukan sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu;
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan dan uraian diatas, cukup patut dan beralasan bagi Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Riau untuk menolak Laporan a quo karena sudah lewat waktu (Kadaluarsa).

JAWABAN TERLAPOR ATAS POKOK LAPORAN PELAPOR

Bahwa terhadap dalil-dalil Laporan Pelapor sebagaimana telah diuraikan oleh Pelapor dalam Laporannya yang diregistrasi dengan nomor: 001/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024, Terlapor akan menyampaikan Jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa ditemukan sejumlah pelanggaran dan kecurangan yang merugikan calon Anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Riau adalah **Tidak Benar**, karena KPU dalam melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan telah sesuai dengan prosedur dan **mempedomani** Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, ----- **(Bukti T-01)** dan Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum. ----- **(Bukti T-02)**
2. Bahwa KPU telah memberikan data berupa SIREKAP yang ditayangkan di Website KPU ditemukan kejanggalan dari data C. Hasil Plano dan tidak sesuai dengan D.Hasil adalah **Tidak Benar**, karena berdasarkan ketentuan Pasal 112 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (SIREKAP) merupakan perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu 2024, sedangkan Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara secara berjenjang (tingkat PPK, tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Meranti, tingkat KPU Provinsi dan tingkat KPU Republik Indonesia) sebagai dasar dalam menetapkan hasil pemilihan umum Tahun 2024. ----- **(Vide Bukti T-01)**
3. Bahwa penayangan hasil SIREKAP yang dapat diakses melalui Website resmi KPU ditemukan C1 Hasil yang tidak di unggah/upload, C1 Hasil dan C.Salinan tidak sesuai dengan Hasil Pleno pada tingkat Kabupaten adalah **tidak benar**. Adapun perolehan suara Pelapor pada tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut :
- 4 (empat) Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti yang menjadi objek dari Pelapor :

No	Nama Wilayah	Peroleh Suara Pelapor
1	Tebing Tinggi	1096
2	Tebing Tinggi Barat	337
3	Tebing Tinggi Timur	171
4	Rangsang	423

-----**(Bukti T-03)**

bahwa pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, tidak ada keberatan maupun tanggapan dari Saksi Calon DPD serta Panwascam yang hadir pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan-----
-----(**Bukti T-04**)

4. Bahwa kejanggalan ditemukan pada sejumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang telah diuraikan dalam bukti-bukti Pelapor sampaikan pada Laporannya adalah **sangat tidak berdasar**, karena Pelapor tidak menyampaikan lokus di mana saja yang disangkakan. Selain itu juga tidak terdapat perbedaan angka antara D-Hasil Kecamatan dengan D-Hasil pada Tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun hasil perolehan suara Pelapor pada D-Hasil Kecamatan dengan D-Hasil Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut :

Perolehan Suara pada D-Hasil Kecamatan dan D-Hasil Kabupaten di Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Nama Wilayah	Peroleh Suara Pelapor pada D-Hasil Kecamatan	Peroleh Suara Pelapor pada D-Hasil Kabupaten Kepulauan Meranti
1	Tebing Tinggi	1096	1096
2	Tebing Tinggi Barat	337	337
3	Tebing Tinggi Timur	171	171
4	Rangsang	423	423

-----(**Bukti T- 05**)

5. Bahwa selama melaksanakan Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Pelapor memberikan mandat saksi kepada saudari SAFRIANI -----
-----(**Bukti T- 06**)

6. Bahwa saksi Pelapor selama mengikuti Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti tidak mengajukan Sanggahan atau Keberatan Saksi yang tertuang dalam formulir D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-----
-----(**Bukti T- 07)**


Tanda tangan saksi Model D.Hasil Kabupaten---(**vide Bukti T- 05**)

Serta menandatangani tanda terima D.Hasil-----(**Bukti T- 09**)

7. Bahwa dalam rekapitulasi yang menggunakan C1 hasil plano calon DPD RI Provinsi Riau Nomor 8 unggul 7.000 suara dan meraih posisi 4 (6,23%) dari suara masuk 61,64% yang menggunakan C1 pada tanggal 4 Maret 2024 yang

dilihat pada website Info Publik Pemilu 2024 (kpu.go.id) sedangkan berdasarkan hasil pleno yang menggunakan C Salinan yang dalam temuan pelapor C Salinan tersebut diindikasikan palsu, Calon DPD RI Nomor 8 Provinsi Riau menempati urutan ke 5 dengan selisih suara sekitar tiga ribu suara dengan posisi nomor 4 peraih suara terbanyak adalah **tidak benar**, karena KPU melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi secara terbuka dan **mempedomani** ketentuan pasal 75 Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang berbunyi “dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi yang diajukan oleh Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi dapat diterima, KPU Provinsi seketika melakukan pembetulan”, namun dalam hal ini Pelapor tidak menyampaikan selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi pada tanggal 7 s/d 9 Maret 2024 Hotel Arya Duta Pekanbaru.

8. Bahwa sebagai calon DPD RI Provinsi Riau yang melaporkan, Pelapor meminta penghitungan suara ulang juga **tidak berdasar hukum** karena penghitungan suara ulang berdasarkan ketentuan Pasal 374 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penghitungan suara ulang dapat diulang apabila :

- 
- a. terjadi hal kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
 - b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - h. Ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.-

----- (Bukti T-10)

9. Bahwa berdasarkan poin tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tidak terbukti melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan

administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu khususnya dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara disetiap jenjang (di tingkat PPK, di tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Meranti, di tingkat KPU Provinsi dan di tingkat KPU Republik Indonesia).

PETITUM

Berdasarkan Uraian, fakta serta bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya kekeliruan dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelapor dalam Laporannya.

Berkenaan dengan Laporan Pelapor, Terlapor mohon kepada Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Terlapor;
2. Menyatakan sah demi hukum Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum di setiap tingkatan di Provinsi Riau (tingkat PPK, tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Meranti, tingkat KPU Provinsi dan di tingkat KPU Republik Indonesia).
3. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien;

atau apabila Majelis Pemeriksa/Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*). Demikian disampaikan jawaban Termohon, dengan harapan Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dapat segera memeriksa dan memutuskan Laporan ini.

Demikian Jawaban ini Terlapor sampaikan, terima kasih.

JAWABAN TERLAPOR VI

Berkenaan dengan Laporan Pelapor, Bersama ini dengan hormat disampaikan jawaban Terlapor *in casu* (KPU Kabupaten Rokan Hilir) atas Laporan yang

diregistrasi dengan Perkara Nomor 001/ADM.PL/ BWSL.PROF/04.00/III/2024, Adapun pokok jawaban Terlapor berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban hukum Terlapor dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Kewenangan Badan Pengawas Pemilu

Bahwa menurut Terlapor, Bawaslu Provinsi Riau tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Laporan Pelapor Dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dengan alasan sebagai berikut:

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa:

"Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi"

- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan bahwa:

"Dalam hal setelah penetapan hasil perolehan suara Peserta Pemilu secara nasional terdapat Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara Peserta Pemilu dan terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu yang diajukan oleh Peserta Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menghentikan Laporan melalui kajian awal dan menyampaikan Laporan kepada Mahkamah Konstitusi dalam sidang perselisihan hasil Pemilu melalui keterangan tertulis"

- c. Bahwa proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sudah dilaksanakan dan sudah ditetapkan secara nasional pada tanggal 20 Maret 2024, sehingga seharusnya yang dipermasalahkan oleh pelapor itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan pada ketentuan sebagaimana penjelasan huruf a, b dan c, maka seharusnya Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sehingga mohon kepada Majelis

Pemeriksa untuk menyatakan bahwa Laporan Pelapor bukan merupakan kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* sehingga laporan Pelapor tidak dapat diterima.

2. Tenggang Waktu Pengajuan Laporan

- a. Pelapor mendaftarkan Permohonan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2024 ke Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal 22 Desember 2023, sedangkan tahapan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2024, meskipun telah dilakukan *renvoi* oleh Pelapor pada persidangan dengan agenda pembacaan Laporan Pelapor hari Jumat tanggal Dua puluh dua bulan Maret tahun 2024, Terlapor keberatan terhadap *renvoi* tersebut;
- b. Berdasarkan pasal 42 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022, menyatakan bahwa:

“Penyelesaian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu melalui pemeriksaan acara cepat dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu LN pada hari yang sama saat terjadinya Pelanggaran Pemilu”

Seharusnya Pelapor mengajukan Laporan pada saat yang sama atau saat diketahui dugaan pelanggaran yaitu tanggal 9 Maret 2024, sedangkan Pelapor mengajukan Laporan ke Bawaslu tanggal 14 Maret 2024.

- c. Bahwa proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sudah dilaksanakan dan sudah ditetapkan secara nasional, sehingga seharusnya yang dipermasalahkan oleh pelapor itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

3. Laporan Pelapor Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Berkaitan dengan permohonan Pelapor yang diregistrasi dengan perkara Nomor: 001/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024 yang diajukan oleh Anggota DPD RI atas nama EDWIN PRATAMA PUTRA, S.H., seharusnya tidak dapat diterima karena permohonan Pelapor dianggap Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dengan uraian fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Pelapor berpendapat SIREKAP yang ditayangkan di Website KPU ditemukan kejanggalan pada penayangan yang menampilkan data C Hasil tidak sesuai dengan D Hasil di tingkat Kabupaten, sedangkan kejanggalan yang Pelapor sampaikan pada saat Rekapitulasi

Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di setiap tingkatan tersebut, Pelapor tidak dapat mengemukakan ataupun menguraikan secara jelas kejanggalan yang dimaksud;

2. Pelapor menyampaikan adanya indikasi Pelanggaran Administrasi yang diduga formulir Model C Hasil dan C Salinan yang palsu, namun Pelapor secara detail tidak menyebutkan *locus* Pelapor sebagai calon Anggota DPD RI yang dirugikan atas dokumen Model C Hasil dan C Salinan yang diterbitkan oleh KPPS;
3. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, dapat dibuktikan bahwa dalil-dalil Laporan Pelapor merupakan dalil yang bersifat asumptif. Sehingga laporan Pelapor menurut Terlapor Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 7 Tahun 2017, tentang terjadinya pelanggaran secara administrasi maupun pidana yang dilaporkan oleh Pelapor

JAWABAN TERLAPOR ATAS POKOK LAPORAN

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pelapor sebagaimana telah diuraikan oleh Pelapor dalam Laporannya yang diregistrasi dengan nomor: 001/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024, Terlapor akan menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

1. bahwa ditemukan sejumlah pelanggaran dan kecurangan yang merugikan calon Anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Riau adalah **Tidak Benar**, karena KPU dalam melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan telah sesuai dengan prosedur dan **mempedomani** Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, -----
----- (**Bukti T-01**) dan Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum. ----- (**Bukti T-02**);
2. bahwa KPU telah memberikan data berupa SIREKAP yang ditayangkan di Website KPU ditemukan kejanggalan dari data C Hasil Plano dan tidak sesuai dengan D Hasil adalah **Tidak Benar**, karena berdasarkan ketentuan Pasal 112 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (SIREKAP) merupakan perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil

penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu 2024, sedangkan Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara secara berjenjang (tingkat PPK, tingkat KPU Kabupaten Rokan Hilir, tingkat KPU Provinsi dan tingkat KPU Republik Indonesia) sebagai dasar dalam menetapkan hasil pemilihan umum Tahun 2024. -----
----- (Vide Bukti T-01);

3. bahwa penayangan hasil SIREKAP yang dapat diakses melalui Website resmi KPU ditemukan C1 Hasil yang tidak di unggah/upload, C1 Hasil dan C Salinan tidak sesuai dengan Hasil Pleno pada tingkat Kabupaten adalah **tidak benar**. Adapun perolehan suara Pelapor pada tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut:

8 (delapan) Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir

No	Nama Wilayah	Peroleh Suara Pelapor
1	Kecamatan Tanah Putih	2.801
2	Kecamatan Kubu	493
3	Kecamatan Bagan Sinembah Raya	555
4	Kecamatan Bagan Sinembah	1.245
5	Kecamatan Bangko Pusako	1.579
6	Kecamatan Bangko	1.753
7	Kecamatan Balai Jaya	1.035
8	Kecamatan Pasir Limau Kapas	668

----- (Bukti T-03);

bahwa pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, tidak ada keberatan maupun tanggapan dari Saksi Calon DPD serta Panwascam yang hadir pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan-----
----- (Bukti T-04)

4. bahwa kejanggalan ditemukan pada sejumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang telah diuraikan dalam bukti-bukti Pelapor sampaikan pada Laporannya adalah **sangat tidak berdasar**, karena Pelapor tidak menyampaikan locus mana saja yang disangkakan. Selain itu juga tidak terdapat perbedaan angka antara D-Hasil Kecamatan dengan D-Hasil pada

Tingkat Kabupaten Rokan Hilir. Adapun hasil perolehan suara Pelapor pada D-Hasil Kecamatan dengan D-Hasil Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut:

Perolehan Suara pada D-Hasil Kecamatan dan D-Hasil Kabupaten di Kabupaten Rokan Hilir

No	Nama Wilayah	Peroleh Suara Pelapor pada D-Hasil Kecamatan	Peroleh Suara Pelapor pada D-Hasil Kabupaten Rokan Hilir
1.	Kecamatan Tanah Putih	2.801	2.801
2.	Kecamatan Kubu	493	493
3.	Kecamatan Bagan Sinembah Raya	555	555
4.	Kecamatan Bagan Sinembah	1.245	1.245
5.	Kecamatan Bangko Pusako	1.579	1.579
6.	Kecamatan Bangko	1.753	1.753
7.	Kecamatan Balai Jaya	1.035	1.035
8.	Kecamatan Pasir Limau Kapas	668	668

-----**(Vide Bukti T-03 dan Bukti T-05)**

5. Bahwa selama melaksanakan Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Pelapor memberikan mandat saksi kepada saudara ANIRZAM -----
-----**(Bukti T-06);**
6. Bahwa saksi Pelapor selama mengikuti Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Rokan Hilir tidak mengajukan Sanggahan atau Keberatan Saksi yang tertuang dalam formulir D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-----
-----**(Bukti T-07)** Tanda tangan saksi Model D.Hasil Kabupaten-----**(vide Bukti T- 05)**
Serta menandatangani tanda terima D.Hasil-----**(Bukti T- 08)**


7. bahwa dalam rekapitulasi yang menggunakan C1 hasil pleno calon DPD RI Provinsi Riau Nomor 8 unggul 7.000 suara dan meraih posisi 4 (6,23%) dari suara masuk 61,64% yang menggunakan C1 pada tanggal 4 Maret 2024 yang dilihat pada website Info Publik Pemilu 2024 (kpu.go.id) sedangkan berdasarkan hasil pleno yang menggunakan C Salinan yang dalam temuan pelapor C Salinan tersebut diindikasikan palsu, Calon DPD RI Nomor 8 Provinsi Riau menempati urutan ke 5 dengan selisih suara sekitar tiga ribu suara dengan posisi nomor 4 peraih suara terbanyak adalah **tidak benar**, karena KPU melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi secara terbuka dan **mempedomani** ketentuan pasal 75 Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang berbunyi “dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi yang diajukan oleh Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi dapat diterima, KPU Provinsi seketika melakukan pembetulan”, namun dalam hal ini Pelapor tidak menyampaikan selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi pada tanggal 7 s/d 9 Maret 2024 Hotel Arya Duta Pekanbaru.

8. bahwa sebagai calon DPD RI Provinsi Riau yang melaporkan, Pelapor meminta penghitungan suara ulang juga **tidak berdasar hukum** karena penghitungan suara ulang berdasarkan ketentuan Pasal 374 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penghitungan suara ulang dapat diulang apabila:
- a. terjadi hal kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
 - b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau

- h. ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.----- **(Bukti T-09)**;
9. bahwa berdasarkan poin tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tidak terbukti melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu khususnya dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara disetiap jenjang (di tingkat PPK, di tingkat KPU Kabupaten Rokan Hilir, di tingkat KPU Provinsi dan di tingkat KPU Republik Indonesia).

PETITUM

Berdasarkan uraian, fakta, bukti dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelapor dalam Laporannya.



Berkenaan dengan Laporan Pelapor, Terlapor mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum di setiap tingkatan di Provinsi Riau (tingkat PPK, tingkat KPU Kabupaten Rokan Hilir, tingkat KPU Provinsi dan di tingkat KPU Republik Indonesia);
3. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPD RI berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien.

atau apabila Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).
Demikian disampaikan jawaban Termohon, dengan harapan Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dapat segera memeriksa dan memutuskan Laporan ini.

Demikian Jawaban ini Terlapor sampaikan, terima kasih.

5. Bukti-bukti Terlapor

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, sebagai berikut:

Daftar Bukti Terlapor I

No.	Kode Bukti	Daftar Bukti	Keterangan
1	T-01	Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Prosedur Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu
2	T-02	Keputusan KPU Nomor Nomor 219 Tahun 2024	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu
3	T-03	Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	Untuk membantah dalil Pelapor angka 3 dan tidak ada keberatan saksi saat pleno di Kecamatan dan Kabupaten
4	T-04	Model D. Hasil Kecamatan-DPD	Bukti ini menerangkan perolehan suara Pelapor di tingkat Kecamatan
5	T-05	Lampiran Model D. Hasil KABKO-DPD	Bukti ini untuk membantah dalil Pelapor angka 4 dan membuktikan tidak ada perbedaan perolehan suara pada pleno tingkat kecamatan dengan pleno tingkat Kabupaten Indragiri Hilir
6	T-06	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum

7	T-07	Pasal 374 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan penghitungan suara ulang dapat diulang

Daftar Bukti Terlapor II

No.	Kode Bukti	Daftar Bukti	Keterangan
1	T-01	Model D. Hasil KABKO-DPD	Bukti ini untuk membantah dalil Pelapor angka 4 dan membuktikan tidak ada perbedaan perolehan suara pada pleno tingkat kecamatan dengan pleno tingkat Kota Dumai
2	T-02	Model D. Hasil Kecamatan-DPD	Bukti ini menerangkan perolehan suara Pelapor di tingkat Kecamatan
3	T-03	Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi	Bukti ini menerangkan tidak ada keberatan saksi pada saat pleno di tingkat kecamatan dan Kota
4	T-01	Model D. Hasil KABKO-DPD	Bukti ini untuk membantah dalil Pelapor angka 4 dan membuktikan tidak ada perbedaan perolehan suara pada pleno tingkat kecamatan dengan pleno tingkat Kota Dumai

Daftar Bukti Terlapor III

No.	Kode Bukti	Daftar Bukti	Keterangan
1	T-01	Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

		Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum	dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum
2	T-02	Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum
3	Vide T-01	Pasal 112 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (SIREKAP) merupakan perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu 2024
4	T-03	Model - D Hasil Kecamatan	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan hasil penghitungan suara pelapor pada 8 Kecamatan di Kota Pekanbaru
5	T-04	Model - D Hasil Kecamatan dan Model - D Hasil Kabupaten/Kota	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan perbandingan suara pelapor

Daftar Bukti Terlapor IV


No.	Kode Bukti	Daftar Bukti
1	T-01	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum

2	T-02	Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum
3	T-03	MODEL D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-DPD
4	T-04	MODEL D-HASIL KECAMATAN-DPD
5	T-05	MODEL D-HASIL KABKO-DPD
6	T-06	Model C-SALINAN-DPD di Desa/Kelurahan Kecamatan Tapung, Kecamatan Tapung Hulu, Kecamatan Tapung Hilir dan Kecamatan Kampar Kiri

Daftar Bukti Terlapor V

No.	Kode Bukti	Daftar Bukti	Keterangan
1	T-01	Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Prosedur Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu
2	T-02	Keputusan KPU Nomor Nomor 219 Tahun 2024	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu
3	T-03	Model D.Hasil Kecamatan DPD	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan hasil rekapitulasi perolehan suara masing- masing calon anggota DPD di tingkat kecamatan

4	T-04	D.Kejadian Khusus/keberatan saksi	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan kejadian Khusus dan keberatan saksi terhadap proses pleno tingkat kecamatan
5	T-05	Model D. Hasil Kab/Kota DPD	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan hasil rekapitulasi perolehan suara masing- masing calon anggota DPD di tingkat Kabupaten
6	T-06	Surat Mandat	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan asal surat mandate yang dibawa oleh saksi pada saat menghadiri pleno rekapitulasi
7	T-07	Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Saksi tingkat Kabupaten	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan catatan kejadian khusus dan keberatan saksi terhadap proses pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten
8	T-08	Vide T-05	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan hasil rekapitulasi perolehan suara masing- masing calon anggota DPD di tingkat Kabupaten
9	T-09	Model D.Tanda Terima	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan telah diserahkan hasil rekapitulasi perolehan suara pada



			Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada saksi yang hadir
10	T-10	Pasal 374 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan penghitungan suara ulang dapat diulang

Daftar Bukti Terlapor VI

No.	Kode Bukti	Daftar Bukti	Keterangan
1	T-01	Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Prosedur Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu
2	T-02	Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu
3	T-03	Model D. Hasil Kecamatan-DPD	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan perolehan suara Pelapor di tingkat Kecamatan
4	T-04	Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi di tingkat Kecamatan
5	T-05	Model D. Hasil Kabko-DPD	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan perolehan suara Pelapor di tingkat Kabupaten
6	T-06	Surat Mandat Saksi	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan perolehan Mandat Saksi yang diberikan Pelapor kepada saudara ANIRZAM di Rapat

			Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten
7	T-07	Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi di tingkat Kabupaten
8	T-08	Tanda Terima D-Hasil Kabko-DPD	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Saksi Mandat Pelapor yaitu saudara ANIRZAM menerima dan menandatangani Model D-Hasil Kabko-DPD
9	T-09	UU Nomor 7 Tahun 2017	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Penghitungan suara ulang

6. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN TERLAPOR

Bahwa dalam agenda pembuktian, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, mengajukan saksi dengan rincian sebagai berikut:

Terlapor I

a. Saksi I atas nama Teguh :

- Saksi menerangkan bahwa benar di TPS 21 tersebut tidak ada terdapat tanda tangan saksi dari C Hasil dan C Salinan untuk pemilihan Calon Anggota DPD RI;
- Saksi menerangkan bahwa saksi merupakan Anggota KPPS 3;
- Saksi menerangkan bahwa ada beberapa saksi dari partai yang hadir di dalam TPS, namun saksi tidak mengetahui secara menyeluruh;
- Saksi menerangkan bahwa penghitungan suara dimulai pukul 13.00 WIB yang dimulai dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilanjutkan dengan calon legislatif;
- Saksi menerangkan bahwa penandatanganan C Hasil untuk seluruh pemilihan ditanda tangani oleh saksi yang hadir di TPS menunggu semua penghitungan pemilihan selesai;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat proses penandatanganan C Hasil yang telah selesai dihitung, dengan cara menandatangani nya satu per satu dari jenis pemilihan;



- Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi dari calon DPD RI dipanggil oleh ketua KPPS tidak ada yang maju untuk menandatangani;
- Saksi menerangkan bahwa penandatanganan C Hasil dilakukan secara satu per satu;
- Saksi menerangkan bahwa penandatanganan C Hasil dilakukan diatas pukul 12 malam;
- Saksi menerangkan bahwa benar saksi teguh yang melakukan penandatanganan di C Hasil dan C Salinan di nomor KPPS 03;
- Saksi menerangkan bahwa proses penandatanganan antara C Hasil dan C Salinan dilakukan dalam waktu yang bersamaan, jika sudah selesai melakukan tanda tangan di C Hasil langsung berpindah ke C Salinan;
- Saksi menerangkan bahwa saksi teguh tidak mengetahui adanya perbedaan keterangan waktu di Berita Acara antara C Hasil dan C Salinan;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui anggota KPPS berapa yang membuat dan Menyusun Berita Acara;
- Saksi menerangkan bahwa saksi menjadi anggota KPPS dengan cara mendaftarkan diri bukan didaftarkan;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat mendaftar sebagai KPPS dilakukan di kantor desa tempat tinggal;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mendapatkan pelatihan sebagai anggota KPPS sebanyak 2 kali;
- Saksi menerangkan bahwa mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara dari awal hingga akhir yang dimulai dari pukul 06.00 pada tanggal 14 Februari 2024;
- Saksi menerangkan bahwa mekanisme penandatanganan C Hasil didahulukan dengan penandatanganan oleh KPPS dan dilanjutkan dengan para saksi yang hadir di TPS;

b. Saksi II atas nama Kurniawan :

- Saksi menerangkan bahwa merupakan saksi partai politik PKS;
- Saksi menerangkan bahwa menjadi saksi partai PKS diajak oleh Kader PKS;
- Saksi menerangkan bahwa hadir di TPS pukul 07.00 dan memberikan surat mandat kepada Ketua KPPS;
- Saksi menerangkan bahwa mendapatkan mandat untuk menjadi saksi dari Pemilihan Presiden dan wakil presiden serta partai poltik;

- Saksi menerangkan bahwa penghitungan suara dimulai pukul 13.00 wib dimulai dari penghitungan Presiden dan Wakil Presiden dilanjutkan dengan pemilihan Calon Legislatif;
- Saksi menerangkan bahwa setelah dilakukan penghitungan dan menuangkan di C Hasil langsung ditanda tangani oleh para pihak yang ada di TPS;
- Saksi menerangkan bahwa C Salinan ditanda tangani setelah C Hasil selesai ditanda tangani;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat menandatangani C Hasil para saksi dari partai politik dipanggil oleh KPPS untuk maju kedepan untuk tanda tangan;
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada perbedaan tanda tangan yang dilakukan terhadap seluruh C Hasil dan C Salinan untuk semua jenis pemilihan;
- Saksi menerangkan bahwa mengikuti pelatihan sebagai saksi yang diberikan oleh Partai PKS serta mendapatkan surat mandat setelah pelatihan selesai dilakukan pada malam hari sebelum pemungutan suara;
- Saksi menerangkan bahwa mendapatkan 2 surat mandat yang diberikan oleh partai PKS;
- Saksi menerangkan bahwa terdapat saksi dari partai Golkar, PPP, dan lainnya yang berada di TPS;
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengingat berapa saksi yang menandatangani C Hasil pemilihan Calon Anggota DPD RI;
- Saksi menerangkan bahwa penandatanganan di C Salinan selesai pukul 03.00 WIB untuk seluruh jenis pemilu;

Terlapor II

a. Saksi I atas nama Khairunnisa :

- Saksi menerangkan bahwa benar merupakan saksi dari partai PKS;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengikuti pelatihan sebanyak 1 (satu) kali yang diadakan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada saat menerima mandat;
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui jumlah Calon Anggota DPD RI Dapil Riau pada Pemilu Tahun 2024;
- Saksi menerangkan bahwa menandatangani C Hasil dan C Salinan pada saat pukul 05.00 WIB;
- Saksi menerangkan bahwa memiliki mandat yang diberikan oleh partai PKS dan diberikan kepada ketua KPPS di TPS;

- Saksi menerangkan bahwa tidak sempat membaca judul C Hasil dan C Salinan sehingga menandatangani semua jenis pemilihan;
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada intruksi dari Partai PKS untuk mendukung salah satu peserta pemilu;
- Saksi menerangkan bahwa tidak ingat terhadap kehadiran saksi-saksi lainnya yang berada di TPS;
- Saksi menerangkan bahwa tidak sempat mengikuti pelatihan yang diadakan oleh partai PKS;
- Saksi menerangkan bahwa menandatangani C Hasil DPD, namun saksi tidak menandatangani C Salinan DPD.

Terlapor III

a. Saksi I atas nama Ryan Dharmawan :

- Saksi menerangkan bahwa saksi merupakan saksi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) TPS 001 Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru;
- Saksi menerangkan bahwa saksi berada di TPS sejak awal pemungutan dan penghitungan suara dari pukul 06.00 WIB tanggal 14 Februari 2024 hingga pukul 09.00 WIB tanggal 15 Februari 2024;
- Saksi menerangkan bahwa saksi diberikan 2 (dua) mandat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
- Saksi mengira mandat itu untuk sebagai saksi di TPS pada semua jenis Pemilu;
- Saksi mengakui menandatangani C Salinan DPD dan C Hasil DPD pada kolom saksi DPD nomor urut 08, karena saksi mengira kolom saksi DPD nomor urut 08 tersebut merupakan kolom saksi partai politik nomor urut 08, dan saksi mengakui pada saat itu sedang dalam keadaan lelah;
- Saksi menerangkan bahwa saksi partai politik lainnya yang hadir di TPS 001 adalah PDIP, PAN, HANURA, dan PKS, dan saksi menerangkan bahwa saksi untuk DPD tidak hadir di TPS;
- Saksi mengilustrasikan tanda tangannya di hadapan majelis dan disaksikan oleh para pihak;
- Saksi menerangkan bahwa saksi menandatangani C Hasil DPD pada pukul 03.00 WIB tanggal 15 Februari 2024;
- Saksi menerangkan bahwa saksi menerima C Salinan pada setiap jenis Pemilu;
- Saksi menerangkan bahwa saksi diajak oleh saudara ipar laki-laki untuk menjadi saksi di TPS 001;

- Saksi menerangkan pada saat menerima mandat juga diminta untuk mengawal suara Calon Anggota DPD atas nama KH. Muhammad Mursyid nomor urut 21;
 - Saksi menerangkan bahwa kolom tanda tangan saksi DPD pada C Hasil DPD dan C Salinan DPD yang ditandatangani adalah sama dengan nomor urut partai politik yang memberikan mandat kepada saksi di TPS 001;
- b. Saksi II atas nama Rupawan :
- Saksi menerangkan bahwa saksi merupakan saksi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) TPS 004 Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru;
 - saksi menerangkan saksi mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara dari pukul 06.00 WIB tanggal 14 Februari 2024 hingga pukul 04.00 WIB tanggal 15 Februari 2024;
 - saksi menerangkan bahwa sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara, saksi mendapatkan pembekalan yang diadakan oleh Koordinator saksi tingkat Kelurahan;
 - Saksi menerangkan bahwa pada saat pembekalan, saksi diarahkan untuk mendapatkan C Salinan dan mengawal suara Calon Anggota DPD atas nama KH. Muhammad Mursyid nomor urut 21;
 - Saksi menerangkan bahwa saksi mendapatkan 2 (dua) surat mandat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
 - Saksi menerangkan bahwa saksi partai politik yang hadir pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS 004 hanya dari Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ;
 - Saksi menerangkan bahwa penandatanganan C Hasil dilakukan per jenis pemilihan secara bertahap setelah dilakukan penghitungan suara;
 - Saksi menerangkan bahwa saksi mendapatkan C Salinan untuk semua jenis pemilu dan diserahkan kepada Koordinator Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
 - Saksi menerangkan bahwa saksi mengakui melakukan penandatanganan C Hasil DPD pada kolom saksi DPD nomor urut 08, karena menurut saksi bahwa kolom tanda tangan tersebut merupakan kolom tanda tangan saksi partai politik nomor urut 08 dan saksi tidak sadar bahwa kolom tanda tangan tersebut adalah kolom tanda tangan saksi DPD;
 - Saksi tidak ingat perolehan suara Calon Anggota DPD RI atas nama Edwin Pratama Putra nomor urut 08;
- c. Saksi III atas nama Muhammad Zuhri :


- Saksi menerangkan bahwa saksi merupakan Ketua KPPS pada TPS 001 Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru;
- Saksi mengatakan bahwa proses penghitungan suara dimulai pukul 15.00 WIB Tanggal 14 Februari 2024 selesai secara keseluruhan pada pukul 05.00 WIB tanggal 15 Februari 2024;
- Saksi menerangkan bahwa pelaksanaan penghitungan suara dilakukan pada pukul 01.00 WIB tanggal 15 Februari 2024;
- Saksi mengatakan bahwa sebelum menghitung suara, saksi menghitung jumlah surat suara;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mendapat Bimbingan Teknis sebanyak 3 (tiga) kali;
- Saksi menerangkan bahwa yang menandatangani C Hasil DPD dan C Salinan DPD berkemungkinan ditandatangani oleh Saksi dari Partai Politik;
- Saksi menerangkan bahwa jumlah C Salinan sangat banyak, karena itu ada C Salinan yang ditandatangani dan ada juga yang diparaf oleh KPPS;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui saksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menandatangani kolom saksi DPD pada C Hasil DPD dan C Salinan DPD, karena saksi kurang memperhatikan proses penandatanganan;
- Saksi menerangkan bahwa setelah C Hasil ditandatangani kemudian difoto dan diupload ke SIREKAP.

Terlapor IV

a. Saksi I atas nama Cindy Aulia

- Saksi menerangkan bahwa saksi TPS 010 Desa Sukaramai, Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
- Saksi menerangkan bahwa telah mengikuti pelatihan 1 (satu) kali yang diadakan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
- Saksi menerangkan bahwa saksi hanya mendapatkan 1 (satu) mandat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada saat satu hari sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum yaitu pada tanggal 13 Februari 2024;
- Saksi menerangkan bahwa saksi Partai Politik lain yang hadir kurang lebih sebanyak 4 (empat) saksi partai politik, namun saksi tidak mengingat saksi partai politik apa saja yang hadir;
- Saksi mengakui bahwa saksi menandatangani C Hasil dan C Salinan DPD pada kolom saksi nomor urut 08 Calon Anggota DPD atas nama Edwin Pratama Putra;

- Saksi menerangkan bahwa saksi menandatangani C Hasil dan C Salinan DPD pada kolom saksi nomor urut 08 Calon Anggota DPD atas nama Edwin Pratama Putra karena melihat saksi dari partai politik lainnya menandatangani C Hasil dan C Salinan DPD;
- Saksi menerangkan bahwa proses penandatanganan C Hasil DPD dilaksanakan diatas pukul 22.00 WIB, sedangkan penandatanganan C Salinan dilakukan menjelang waktu subuh pada tanggal 15 Februari 2024;
- Saksi menerangkan bahwa saksi dipanggil oleh KPPS untuk menandatangani C Hasil tersebut, dan saksi tidak menyadari bahwa yang ditandatangani itu adalah C Hasil DPD;
- Saksi menerangkan bahwa proses penghitungan suara pada TPS 010 Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar berjalan dengan lancar;
- Saksi menerangkan bahwa perolehan suara didalam C Hasil dan C Salinan sesuai dengan perolehan hasil yang dihitung di TPS;



Terlapor V

a. Saksi I atas nama Tri Suprianto

- Saksi menerangkan bahwa saksi merupakan saksi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
- Saksi menerangkan bahwa TPS 05 Desa Tanjung Gadai, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Saksi menerangkan bahwa penandatanganan terhadap C Hasil dan C Salinan pemilihan Calon Anggota DPD RI dilakukan secara tidak sengaja, dikarenakan saksi menganggap kolom 08 merupakan untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
- Saksi menerangkan bahwa mendapatkan surat mandat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), namun saksi tidak mengetahui isi dari surat mandat tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat pelatihan yang diberikan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), materi yang dijelaskan terkait dengan tata cara pemilihan dan tidak menjelaskan kedudukan saksi sebagai saksi pada jenis Pemilu apa saja;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mendapatkan perintah untuk dapat membawa atau memberikan C Salinan kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS);

- Saksi menerangkan bahwa terdapat tanda tangan di kolom saksi untuk C Hasil dan C Salinan untuk pemilihan Calon Anggota DPD RI, namun tidak ingat kolom berapa saja yang di tanda tangani;
- Saksi menerangkan bahwa proses penandatanganan C Hasil dilakukan secara langsung setelah penghitungan suara selesai dilakukan;
- Saksi menerangkan bahwa surat mandat diberikan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada saat H-2 pemilihan;
- Saksi menerangkan bahwa penandatanganan dilakukan pada saat malam hari sekitar pukul 20.00;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mendapatkan 4 (empat) C Salinan dari 4 (empat) jenis Pemilu, kecuali C Salinan DPD;
- Saksi menerangkan bahwa tidak terdapat kejadian khusus atau peristiwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara yang mencurigakan, dengan kata lain pemungutan dan penghitungan suara berjalan secara lancar;
- Saksi menerangkan selama proses penghitungan suara, disaksikan oleh Masyarakat umum dari luar TPS;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui adanya kesalahan pada penandatanganan C Hasil pada saat berita tersebut viral;
- Saksi menerangkan bahwa saksi merasa panik dan berulang-ulang menanyakan kepada PPK Tebing Tinggi Timur terkait persoalan kesalahan penandatanganan pada C Hasil;

Terlapor VI

- Bahwa KPU Kabupaten Rokan Hilir menghadirkan saksi sebanyak 4 (empat) orang yaitu Susanti saksi PKS pada TPS 002 Sei Segajah Makmur Kecamatan Kubu, Irmalinda yaitu saksi PKS pada TPS 006 Teluk Piyai Kecamatan Kubu, Feri Akbar yaitu saksi PKS TPS 009 Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Sinembah Barat, Abib Aulia Fahreza yaitu saksi PKS TPS 013 Banjar dua belas Kecamatan Tanah Putih yang selanjutnya disebut sebagai para saksi KPU Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa para saksi KPU Kabupaten Rokan Hilir merupakan saksi yang menerima 2 mandat dari Partai Keadilan Sejahtera yaitu sebagai saksi Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Calon Legislatif, yang pada saat pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 mengikuti seluruh proses dari awal hingga akhir;

- Bahwa para saksi KPU Kabupaten Rokan Hilir mengakui menandatangani C Hasil dan C Salinan jenis Pemilihan Calon DPD RI pada kolom saksi nomor urut 08, karena para saksi mengira kolom nomor 08 itu merupakan nomor urut Partai Keadilan Sejahtera;
- Bahwa para saksi KPU Kabupaten Rokan Hilir mengakui mendapatkan C Salinan untuk semua jenis pemilihan pada TPS masing-masing;

7. KESIMPULAN PELAPOR DAN TERLAPOR

a. Kesimpulan Pelapor

Bahwa Pelapor pada hari Selasa, 02 April 2024 telah menyampaikan kesimpulan tertulis kepada Majelis Pemeriksa melalui Sekretaris Pemeriksa.

b. Kesimpulan Terlapor

Bahwa Terlapor pada hari Selasa, 02 April 2024 telah menyampaikan kesimpulan tertulis kepada Majelis Pemeriksa melalui Sekretaris Pemeriksa.

8. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

Bahwa setelah melakukan pemeriksaan alat bukti, mendengarkan keterangan Pelapor, Terlapor, saksi-saksi dan Pihak Terkait terungkap fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pelapor mengajukan laporannya dengan maksud dan tujuannya sebagaimana termuat dalam laporan a quo kepada Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal 14 Maret 2024;
- Bahwa berdasarkan Kajian Awal yang telah disusun oleh Bawaslu Republik Indonesia berkesimpulan Laporan Pelapor telah memenuhi syarat formil dan materiel serta terdapat dugaan pelanggaran administrasi Pemilu;
- Bahwa berdasarkan Kajian Awal yang telah disusun oleh Bawaslu Republik Indonesia merekomendasikan melimpahkan Laporan kepada Bawaslu Provinsi Riau untuk selanjutnya diregistrasi dan ditangani sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
- Bahwa berdasarkan Kajian Awal yang telah disusun oleh Bawaslu Republik Indonesia terdapat dugaan pelanggaran Administratif terhadap Pasal 15 ayat (6) Pasal 15 ayat (6) huruf h Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (PKPU 5/2024) yang menyebutkan "*PPK melaksanakan*


rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut: ..6. melakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan formulir Model C.HASIL sebagaimana dimaksud dalam huruf c". dan ketentuan Pasal 59 ayat (3) PKPU 5/2024 yang menyebutkan "Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota yang diajukan oleh Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan";

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, pelapor melakukan perbaikan Laporan pada bagian waktu penyampaian Laporan, yang semula pada tanggal 22 Desember 2023 diperbaiki menjadi tanggal 14 Maret 2024, yang disaksikan oleh Terlapor dihadapan Majelis;
- Bahwa saksi Alpasirin yang merupakan Calon Anggota DPD RI Dapil Provinsi Riau dengan nomor urut 2, menerangkan tidak ada memberikan mandat saksi pada saat pemungutan dan penghitungan suara diseluruh TPS yang ada di Provinsi Riau, kecuali 1 TPS di Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir memberikan mandat kepada saksi atas nama Bustamin Abidin;
- Bahwa saksi Alpasirin juga mengalami hal yang sama dengan pelapor, dengan ditandatanganinya kolom saksi dalam lembar C Salinan yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota yaitu, Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kepulauan Meranti, sementara saksi Alpasirin tidak memberikan mandat saksi pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, kecuali 1 TPS di Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir memberikan mandat kepada saksi atas nama Bustamin Abidin;
- Bahwa pada saat rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi, saksi Alpasirin mengajukan keberatan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau untuk dilakukannya Penghitungan Suara Ulang (PSU) dikarenakan saksi Alpasirin menemukan adanya tanda tangan saksi pada C Salinan DPD RI pada kolom tanda tangan saksi nomor urut 2, yang mana saksi Alpasirin tidak memberikan mandat saksi pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, kecuali 1 TPS di Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir memberikan mandat kepada saksi atas nama Bustamin Abidin, namun terhadap keberatan yang diajukan oleh saksi Alpasirin tidak dipenuhi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau;

- Bahwa Saksi Alpasirin tidak mengetahui permasalahan terkait dengan Selisih Hasil dalam Laporan Pelapor;
- Bahwa saksi Triska Felly menerangkan terdapat tanda tangan pada C Hasil dan C Salinan Calon Anggota DPD RI atas nama Edwin Pratama dengan nomor urut 8, yang berjumlah kurang lebih 1000 C Hasil dan/atau C Salinan yang ada di Provinsi Riau dengan jumlah C Hasil dan/atau C Salinan paling banyak ditemukan pada beberapa TPS di Kabupaten Indragiri Hilir, yang mana Pelapor tidak memberikan mandat saksi pada saat pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS se-Provinsi Riau;
- Bahwa saksi Triska Felly menerangkan saksi DPD yang dimandatkan oleh Calon DPD Nomor urut 08 atas nama Edwin Pratama Putra pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan dan Kabupaten, tidak mengajukan keberatan dan/atau mengisi kejadian khusus;
- Bahwa saksi Dharfrimadil menerangkan pelapor memberikan mandat kepada 14 saksi di rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir, 9 saksi di Kabupaten Kepulauan Meranti, kemudian memandatkan saksi di Kabupaten Kampar namun pelapor tidak memberikan mandat saksi pada saat pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS se-Provinsi Riau;
- Bahwa saksi Dharfrimadil tidak mempermasalahkan terkait dengan perolehan suara pada C Hasil DPD dikarenakan menurut saksi dengan adanya tanda tangan yang terdapat pada kolom penandatanganan saksi DPD oleh seseorang yang tidak diberikan mandat dianggap menggugurkan perolehan suara pada C Hasil DPD;
- Bahwa saksi Triska Felly menerangkan saksi DPD yang dimandatkan oleh Calon DPD Nomor urut 08 atas nama Edwin Pratama Putra pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan dan Kabupaten, tidak mengajukan keberatan dan/atau mengisi kejadian khusus;
- Bahwa saksi Dharfrimadil menerangkan pada proses mengumpulkan C Hasil melalui SIREKAP ditemukan adanya perubahan, yang semula data yang dipublikasikan adalah C Hasil, kemudian data tersebut ditarik kembali. Selanjutnya ketika saksi melihat SIREKAP pada hari yang berbeda, data tersebut berubah menjadi C Salinan yang dipublikasikan oleh Komisi Pemilihan Umum. Namun, keterangan tersebut tidak didukung dengan bukti sebelum dan sesudah pada proses perubahan data yang dialami oleh saksi Dharfrimadil;




- Bahwa saksi Dharfrimadil menerangkan tidak memberikan informasi terkait hasil temuan perbandingan data antara C Hasil dengan C Salinan kepada saksi yang diberikan mandat oleh Pelapor pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan Kabupaten. Sehingga pada proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan Kabupaten saksi pelapor tidak mengajukan keberatan, karena yang memiliki data perbandingan tersebut adalah saksi Dharfrimadil yang berada di Posko bersama tim Pelapor;
- Bahwa saksi Riyan Darmawan menerangkan menerima 2 mandat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yaitu mandat saksi Presiden dan Wakil Presiden dengan nomor urut 01 dan saksi partai politik dengan nomor urut 08 dan telah mengikuti pelatihan saksi yang diadakan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
- Bahwa saksi Riyan Darmawan menerangkan saksi mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 001 Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan dari awal hingga selesainya penghitungan suara;
- Bahwa saksi Riyan Darmawan mengakui bahwa saksi yang menandatangani C Hasil dan C Salinan pada kolom saksi DPD RI nomor urut 08, karena saksi mengira 2 mandat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut juga termasuk sebagai saksi DPD RI dan karena Partai Keadilan Sejahtera (PKS) nomor urut 08, lalu saksi menandatangani semua C Salinan dengan nomor urut 08 termasuk C Salinan DPD RI;
- Bahwa saksi Riyan Darmawan menerangkan pada saat pelatihan saksi yang diadakan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saksi diminta untuk mengawal suara dari Calon Anggota DPD RI yaitu, K.H. Muhammad Mursyid dengan nomor urut 21;
- Bahwa saksi Riyan Darmawan menerangkan pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, terdapat saksi dari partai lainnya yaitu, PDIP dengan nomor urut 03, PAN dengan nomor urut 12, HANURA dengan nomor urut 10;
- Bahwa selanjutnya pada C Hasil dan C Salinan di TPS 001 Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, pada kolom saksi DPD RI untuk nomor urut 03, 08, 10 dan 12 terdapat tanda tangan saksi, sementara pada TPS tersebut tidak terdapat saksi DPD RI yang diberikan mandat;
- Bahwa saksi Rupawan menerangkan menerima 2 mandat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yaitu mandat saksi Presiden dan Wakil Presiden dengan



nomor urut 01 dan saksi partai politik dengan nomor urut 08 dan telah mengikuti pelatihan saksi yang diadakan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS);

- Bahwa saksi Rupawan menerangkan saksi mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 004 Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Timur dari awal hingga selesainya penghitungan suara;
- Bahwa saksi Rupawan mengakui bahwa saksi yang menandatangani C Hasil dan C Salinan pada kolom saksi DPD RI nomor urut 08, karena saksi dipersilahkan untuk menandatangani C Hasil dan C Salinan DPD RI oleh KPPS, namun KPPS tidak mengarahkan untuk mengisi dikolom nomor berapa, karena Partai Keadilan Sejahtera (PKS) nomor urut 08, lalu saksi menandatangani C Hasil dan C Salinan dengan nomor urut 08 termasuk C Salinan DPD RI;
- Bahwa saksi Rupawan menerangkan pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 004 Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Timur, seingat saksi terdapat saksi dari partai lainnya yaitu, Gerindra dengan nomor urut 02;
- Bahwa saksi Rupawan menerangkan saksi mendapatkan C Salinan untuk semua jenis pemilihan yang selanjutnya diserahkan kepada Koordinator Kecamatan Partai PKS oleh saksi Rupawan;
- Bahwa saksi Muhammad Zuhri menerangkan bahwa saksi merupakan Ketua KPPS dari TPS 001 Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan;
- Bahwa saksi Muhammad Zuhri menerangkan bahwa proses penghitungan suara dimulai pada pukul 15.00 WIB pada tanggal 14 Februari 2024, dan proses penghitungan suara diselesaikan pada pukul 05.00 WIB pada tanggal 15 Februari 2024;
- Bahwa saksi Muhammad Zuhri menerangkan pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, terdapat saksi dari partai lainnya yaitu, PDIP dengan nomor urut 03, PAN dengan nomor urut 12, HANURA dengan nomor urut 10;
- Bahwa saksi Muhammad Zuhri menerangkan tidak mengetahui saksi Partai PKS menandatangani C Hasil dan C Salinan jenis pemilihan DPD RI, karena saksi hanya berfokus pada perolehan suara pada C Hasil dan C Salinan di semua jenis pemilihan. Sehingga saksi tidak memperhatikan penandatanganan yang dilakukan oleh para saksi Partai Politik pada C Hasil dan C Salinan jenis pemilihan DPD RI;

- Bahwa saksi Muhammad Zuhri mengakui terdapat perbedaan tanda tangan KPPS antara C Hasil dengan C Salinan, dikarenakan banyaknya jumlah C Salinan yang ditanda tangani dan kondisi KPPS sudah lelah, mengingat penghitungan suara selesai pada saat dini hari. Sehingga saksi Muhammad Zuhri dan Anggota KPPS hanya melakukan proses paraf pada kolom penandatanganan KPPS di C Salinan seluruh jenis pemilihan;
- Bahwa KPU Kabupaten Rokan Hilir menghadirkan saksi sebanyak 4 (empat) orang yaitu Susanti saksi PKS pada TPS 002 Sei Segajah Makmur Kecamatan Kubu, Irmalinda yaitu saksi PKS pada TPS 006 Teluk Piyai Kecamatan Kubu, Feri Akbar yaitu saksi PKS TPS 009 Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Sinembah Barat, Abib Aulia Fahreza yaitu saksi PKS TPS 013 Banjar dua belas Kecamatan Tanah Putih yang selanjutnya disebut sebagai para saksi KPU Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa para saksi KPU Kabupaten Rokan Hilir merupakan saksi yang menerima 2 mandat dari Partai Keadilan Sejahtera yaitu sebagai saksi Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Calon Legislatif, yang pada saat pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 mengikuti seluruh proses dari awal hingga akhir;
- Bahwa para saksi KPU Kabupaten Rokan Hilir mengakui menandatangani C Hasil dan C Salinan jenis Pemilihan Calon DPD RI pada kolom saksi nomor urut 08, karena para saksi mengira kolom nomor 08 itu merupakan nomor urut Partai Keadilan Sejahtera;
- Bahwa para saksi KPU Kabupaten Rokan Hilir mengakui mendapatkan C Salinan untuk semua jenis pemilihan pada TPS masing-masing;
- Bahwa KPU Indragiri Hilir mengajukan saksi atas nama Teguh Wajar Azzikrie yang pada awalnya mengaku sebagai Anggota KPPS 3 di TPS 021 Desa Pulo Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, namun ditengah proses pemeriksaan saksi mengakui bahwa sebenarnya Saksi adalah Anggota KPPS di TPS 020 Desa Pulo Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga keterangan saksi ketika menjelaskan peristiwa di TPS 021 dianggap gugur;
- Bahwa selanjutnya Saksi menerangkan bahwa saksi merupakan anggota KPPS pada TPS 020 Desa Pulo Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dan mengakui telah menandatangani C Hasil dan C Salinan TPS 020 Desa Pulo Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir yang diperlihatkan oleh majelis pada saat sidang pemeriksaan;



- Bahwa KPU Indragiri Hilir juga menghadirkan saksi atas nama Kurniawan selaku saksi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di TPS 016 Desa Enok, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir yang diperiksa secara dalam jaringan (*daring*), diketahui pada saat pemeriksaan saksi kurniawan mengakui memiliki 2 (dua) surat mandat saksi, yaitu saksi untuk pemilu Legislatif dan saksi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
- Bahwa saksi Kurniawan mengakui telah mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis dari Koordinator Saksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
- Bahwa saksi mengakui telah menandatangani C Hasil DPD RI pada kolom saksi DPD nomor urut 8, karena saksi beranggapan pada waktu itu bahwa setiap kolom saksi nomor 8 adalah kolom untuk saksi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
- Bahwa Saksi Kurniawan menerangkan C Hasil dan C Salinan pada TPS 016 Desa Enok Kecamatan Enok, hanya terdapat permasalahan kesalahan penandatanganan pada kolom saksi DPD pada C Hasil DPD RI, terkait perolehan suara, tidak ada permasalahan;
- Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Meranti mengajukan saksi atas nama Tri Suprianto yang merupakan saksi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di TPS 05 Desa Tanjung Gadai, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, yang diambil keterangannya melalui dalam jaringan (*daring*);
- Bahwa saksi menerangkan telah mendapatkan bimbingan teknis dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam bertugas menjadi saksi di TPS, saksi menerangkan bahwa saksi mendapatkan surat mandat dua hari sebelum pemungutan suara;
- Bahwa saksi menerangkan telah menandatangani C Hasil DPD, saksi juga telah mengakui bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan tidak sengaja dan menyesali atas perbuatan tersebut serta telah meminta maaf kepada PPK Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti dan saksi berulang kali menanyakan perkembangan perkara yang dijalani oleh PPK Tebing Tinggi Timur;
- Bahwa KPU Kabupaten Kampar mengajukan saksi atas nama Cindy Aulia yang merupakan saksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di TPS 010 Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar;

- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan surat mandat dari Partai Keadilan Sejahtera, dan telah mengikuti bimbingan teknis sebanyak satu kali yang diadakan oleh Partai Keadilan Sejahtera;
- Bahwa saksi mengakui telah menandatangani C Hasil dan C Salinan jenis Pemilu DPD pada kolom saksi DPD nomor 8;
- Bahwa saksi Cindy Aulia menerangkan proses penghitungan suara di TPS 010 Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar berjalan lancar, isi perolehan suara di dalam C Hasil dan C Salinan sesuai dengan hasil penghitungan suara di TPS;
- Bahwa KPU Kota Dumai mengajukan saksi atas nama Khairunnisa yang merupakan saksi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di TPS 016 Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai. Saksi menerangkan bahwa mendapatkan surat mandat sebagai saksi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
- Bahwa saksi mengakui telah menandatangani C Hasil dan C Salinan jenis Pemilu DPD pada kolom saksi DPD nomor 8;
- Bahwa dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang diduga dilakukan Terlapor sebagaimana yang tertuang dalam kajian awal Bawaslu Republik Indonesia tidak dapat dibuktikan oleh Pelapor dalam proses sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi, Pelapor hanya dapat membuktikan terhadap peristiwa penandatanganan pada kolom saksi DPD yang terdapat pada C Hasil dan C Salinan, padahal Pelapor tidak pernah memberikan mandat kepada siapapun untuk menjadi saksi di TPS;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta didalam sidang pemeriksaan tidak terdapat permasalahan perolehan hasil pada C Hasil dan C Salinan yang diajukan pelapor, melainkan terdapat permasalahan penandatanganan C Hasil dan C Salinan jenis Pemilu DPD RI pada kolom saksi ditandatangani oleh seorang yang tidak memiliki mandat sebagai saksi Calon Anggota DPD RI;

PENILAIAN DAN PENDAPAT MAJELIS PEMERIKSA

Bahwa adapun penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa pada pokoknya adalah:

1. Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok laporan Pelapor Majelis Pemeriksa akan terlebih dahulu menanggapi eksepsi para Terlapor yang disampaikan dalam jawaban tertulisnya pada sidang pemeriksaan;
2. Menimbang bahwa terkait dengan eksepsi yang disampaikan oleh para Terlapor pada intinya tentang kewenangan Badan Pengawas Pemilu,

tenggang waktu pengajuan laporan, laporan Pelapor kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

3. Menimbang terhadap materi Eksepsi yang menyatakan Bawaslu Provinsi Riau tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*, Majelis berpedoman pada ketentuan pasal 98 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) yang menyebutkan Bawaslu Provinsi dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administrasi Pemilu;


4. Menimbang terhadap materi Eksepsi yang mengutip ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan bahwa:

“Dalam hal setelah penetapan hasil perolehan suara Peserta Pemilu secara nasional terdapat Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara Peserta Pemilu dan terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu yang diajukan oleh Peserta Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menghentikan Laporan melalui kajian awal dan menyampaikan Laporan kepada Mahkamah Konstitusi dalam sidang perselisihan hasil Pemilu melalui keterangan tertulis”

Majelis berpendapat, bahwa Laporan disampaikan oleh Pelapor pada tanggal 14 Maret 2024, sedangkan penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara secara nasional ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2024, sehingga terhadap Laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu masih dalam kewenangan Badan Pengawas Pemilu untuk memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administrasi Pemilu;

5. Menimbang terhadap materi Eksepsi terkait tenggang waktu pengajuan laporan yang menurut para Terlapor telah melebihi batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, menurut Majelis tidak tepat, karena berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan laporan Pelanggaran Pemilu *“Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu”*. Bahwa dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor diketahui pada tanggal 9 Maret 2024 dan disampaikan ke Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal

- 14 Maret 2024. Berdasarkan hal tersebut majelis berpendapat keterpenuhan syarat formil batas waktu pengajuan laporan masih terpenuhi, karena belum melewati batas waktu 7 hari sejak di ketahui peristiwa dugaan pelanggaran;
6. Menimbang terhadap materi Eksepsi yang menyatakan Laporan Pelapor yang diregistrasi dengan perkara Nomor: 001/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024 yang diajukan oleh Calon Anggota DPD RI atas nama EDWIN PRATAMA PUTRA, S.H., seharusnya tidak dapat diterima karena permohonan Pelapor dianggap Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), Majelis menilai materi Eksepsi tersebut berkaitan dengan syarat formil dan materiel yang telah diperiksa dan telah diputuskan terpenuhi dalam Kajian Awal Laporan dugaan pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu Republik Indonesia dengan demikian terhadap materi Eksepsi tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;
 7. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai ada atau tidaknya Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh para Terlapor;
 8. Menimbang Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 UU Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
 9. Menimbang bahwa setiap tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu haruslah diatur atau dinormakan terlebih dahulu dalam sebuah UU Pemilu, Peraturan KPU beserta produk Keputusan hukum turunannya, sehingga jika terdapat tata cara, prosedur dan mekanisme yang tidak berkesesuaian atau bertentangan dengan regulasi yang mengatur administrasi pelaksanaan Pemilu maka dapat dinyatakan sebagai pelanggaran administratif Pemilu;
 10. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di sidang pemeriksaan, pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten, tidak ada saksi yang mengajukan keberatan dan/atau mengisi kejadian khusus terkait dengan perolehan suara calon anggota DPD RI nomor urut 08;
 11. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta didalam sidang pemeriksaan tidak terdapat permasalahan perolehan hasil pada C Hasil dan C Salinan yang diajukan pelapor, melainkan terdapat permasalahan penandatanganan C Hasil dan C Salinan jenis Pemilu DPD RI pada kolom saksi ditandatangani



oleh seorang yang tidak memiliki mandat sebagai saksi Calon Anggota DPD RI;

12. Menimbang bahwa dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang diduga dilakukan Terlapor sebagaimana yang tertuang dalam kajian awal Bawaslu Republik Indonesia tidak dapat dibuktikan oleh Pelapor dalam proses sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi, Pelapor hanya dapat membuktikan terhadap peristiwa penandatanganan pada kolom saksi DPD yang terdapat pada C Hasil dan C Salinan, padahal Pelapor tidak pernah memberikan mandat kepada siapapun untuk menjadi saksi di TPS;
13. Menimbang Pasal 1 Angka 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang mengatur *"Saksi Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Saksi adalah orang yang mendapat surat mandat tertulis dari tim kampanye atau Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan calon perseorangan untuk Pemilu anggota DPD"*
14. Menimbang Pasal 15 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyebutkan *"saksi di TPS/TPSLN harus memenuhi ketentuan wajib membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pemungutan suara yang ditandatangani oleh: 1. Pasangan Calon atau tim kampanye tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; 2. pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; atau 3. calon anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD"*;
15. Menimbang Pasal 58 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang mengatur *"Setelah penghitungan suara selesai ketua KPPS dan anggota KPPS menandatangani formulir: a. Model C.HASIL-PPWP; b. Model C.HASIL-DPR; c. Model C.HASIL-DPD; d. Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD; dan e. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK, serta ditandatangani oleh Saksi yang hadir dan*

bersedia menandatangani” sehingga Majelis menilai saksi yang dimaksud adalah saksi berdasarkan mandat sesuai dengan jenis Pemilu yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

16. Menimbang Pasal 60 Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum mengatur *“Ketua KPPS dan anggota KPPS menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan hasil penggandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) serta ditandatangani oleh Saksi yang hadir.”* sehingga Majelis menilai saksi yang dimaksud adalah saksi berdasarkan mandat sesuai dengan jenis Pemilu yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
17. Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, di beberapa TPS pada wilayah Kabupaten/Kota yang dilaporkan Pelapor terdapat penandatanganan C Hasil jenis Pemilu DPD RI pada kolom saksi ditandatangani oleh seseorang yang tidak memiliki surat mandat calon DPD RI.
18. Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, di beberapa TPS pada wilayah Kabupaten/Kota yang dilaporkan Pelapor terdapat penandatanganan C Salinan jenis Pemilu DPD RI pada kolom saksi ditandatangani oleh seseorang yang tidak memiliki surat mandat calon DPD RI.
19. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, pada C Hasil DPD dan C Salinan DPD, tepatnya di atas kolom tanda tangan saksi DPD terdapat keterangan *“NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DPD”*, sehingga majelis berpendapat seharusnya KPPS hanya memperuntukkan kolom tanda tangan tersebut kepada saksi yang diberikan mandat dari Calon DPD;
20. Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan telah terjadi pelanggaran Administratif terhadap ketentuan Pasal 58 Ayat (1) dan Pasal 60 Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
21. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, pelanggaran Administrasi terhadap ketentuan Pasal 58 Ayat (1)

dan Pasal 60 Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum terjadi pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS);

22. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, meskipun tidak terdapat bukti adanya perubahan atau selisih terhadap hasil perolehan suara calon anggota DPD nomor urut 8 pada C Hasil dan/atau C Salinan, akan tetapi tindakan yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) karena melakukan pembiaran dan/atau tidak melakukan pencegahan pada proses penandatanganan C Hasil DPD dan C Salinan DPD oleh saksi yang tidak memiliki surat mandat dari Calon Anggota DPD haruslah dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap prosedur, mekanisme, atau tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Ayat (1) dan Pasal 60 Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan;

23. Menimbang bahwa berdasarkan Formulir Penyampaian Laporan yang disampaikan Pelapor Kepada Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal 14 Maret 2024, yang menjadi Terlapor pada laporan Pelapor yaitu : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indragiri Hilir dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Reteh, Tempuling, Pelangiran, Gaung Anak Serka, Mandah, Pulau Burung, Kateman, Teluk Balengkong, Tembilahan, Tembilahan Hulu, Enok, Concong, Gaung, Kemuning. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Dumai Timur, Dumai Barat, Sungai Sembilan, Bukit Kapur. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Rumbai Barat, Rumbai Timur, Senapelan, Marpoyan Damai, Kulim, Tenayan Raya, Tuah Madani, Sukajadi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kampar dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tapung Hulu, Tapung Hilir, Tapung, Kampar Kiri Tengah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Meranti dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Ransang, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi Barat, Tebing Tinggi Timur. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tanah Putih, Kubu, Bagan Sinembah Raya, Bagan Sinembah, Bangko Pusako, Bangko, Balai Jaya, Pasir Limau Kapas;

24. Menimbang bahwa C Hasil DPD dan C Salinan DPD merupakan dokumen perolehan suara hasil penghitungan di Tingkat TPS yang dilaksanakan oleh

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), sehingga dalam hal ini majelis pemeriksa berpendapat tidak ada pelanggaran yang dilakukan langsung oleh para Terlapor, namun sejatinya para Terlapor harus memastikan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh jajaran dibawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

25. Menimbang surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 290/PP.00.00/K1/03/2024 perihal Petunjuk Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024.

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Riau terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bawaslu Provinsi Riau memiliki wewenang memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Pelapor;
2. Para Terlapor tidak terbukti melanggar ketentuan tata cara, prosedur dan mekanisme terkait proses pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN

Menyatakan Para Terlapor **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Provinsi Riau oleh 1) Alnofrizal, SE., M.I.Kom., sebagai Ketua, 2) Nanang Wartono, SH., MH., 3) Indra Khalid Nasution, SH., MH., 4) H. Amiruddin Sijaya, S.Pd., MM., 5) Patminah Nularna, S.Sos., M.Si. masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu**, tanggal **Tiga** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, dan dibacakan dihadapan para pihak dalam sidang

terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **Empat** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau,
Ketua
ttd.

Alnofrizal, SE., M.I.Kom.

Anggota
ttd.

**Nanang Wartono, SH.,
MH**

Anggota
ttd.

**Indra Khalid Nasution, SH.,
MH**

Anggota
ttd.

**H. Amiruddin Sijaya, S.Pd.,
MM**

Anggota
ttd.

Patminah Nularna, S.Sos., M.Si

Sekretaris Pemeriksa,
ttd.

Gushendri, SH., MH

